



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktivitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan, perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan sejahtera dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya untuk menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan akan ruang dan pembangunan yang terjadi di Kota Banjarbaru, sehingga perlu diganti;

e. bahwa...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2024-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang...

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

18. Undang-Undang...

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

22. Undang-Undang...

22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

26. Undang-Undang...

26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
28. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
33. Peraturan Pemerintah...

33. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

41. Peraturan Pemerintah...

41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
48. Peraturan Pemerintah...

48. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

57. Peraturan Menteri...

57. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
58. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
59. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
60. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
61. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
62. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
63. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
64. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
65. Peraturan Menteri...

66. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 136);
67. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
68. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Struktur...

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjarbaru, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Banjarbaru.
19. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan yang mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
20. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan Pola Ruang wilayah kota.

21. Rencana...

21. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
22. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian Wilayah Perkotaan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan permukiman pada skala pelayanan kecamatan, kelurahan dan rukun warga.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
32. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kumpulan air yang besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra.

33. Kawasan...

33. Kawasan Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang selanjutnya disebut Kawasan PTB adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
34. Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kawasan HL adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
35. Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan PS adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
36. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
37. Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39. Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
40. Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
41. Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
42. Taman RT yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
43. Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

44. Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
45. Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama.
46. Kawasan Pertanian yang selanjutnya disebut Kawasan P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
47. Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
48. Kawasan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kawasan P-2 adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
49. Kawasan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kawasan P-3 adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
50. Kawasan Peternakan yang selanjutnya disebut Kawasan P-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
51. Kawasan Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Kawasan IK-2 adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
52. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Kawasan PTL adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
53. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
55. Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan PM adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

56. Kawasan...

56. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
57. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan FUS adalah Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
58. Kawasan Infrastruktur Perkotaan yang selanjutnya disebut Kawasan IR adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana).
59. Kawasan Campuran yang selanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 hektare, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan Kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
60. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, dan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik dan perkantoran swasta sebagai tempat bekerja, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya.
62. Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transportasi yang mendukung.
63. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
64. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi.

65. Ketentuan...

65. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disebut KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
66. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
67. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
68. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat.
71. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
72. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
73. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
74. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
75. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
76. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.
77. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

78. Bahan...

78. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Banjarbaru terdiri atas:

- a. Ruang lingkup Wilayah perencanaan; dan
- b. Ruang lingkup muatan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah Kota Banjarbaru yang mencakup Ruang darat dan air seluas 30.515,26 (tiga puluh ribu lima ratus lima belas koma dua enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (2) Wilayah perencanaan berada pada titik koordinat 03°22'38"-03°34'11" Lintang Selatan dan 114°40'28"- 114°54'28" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
- (4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 7.393,62 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam dua) hektare terdiri atas:
 1. Kelurahan Syamsudin Noor;
 2. Kelurahan Guntung Payung;
 3. Kelurahan Landasan Ulin Timur; dan
 4. Kelurahan Guntung Manggis.
 - b. Kecamatan Liang Anggang dengan luas 7.483,44 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat empat) hektare terdiri atas:
 1. Kelurahan Landasan Ulin Barat;
 2. Kelurahan Landasan Ulin Utara;

3. Kelurahan...

3. Kelurahan Landasan Ulin Selatan; dan
 4. Kelurahan Landasan Ulin Tengah.
- c. Kecamatan Cempaka dengan luas 11.453,48 (sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektare terdiri atas:
1. Kelurahan Palam;
 2. Kelurahan Bangkal;
 3. Kelurahan Sungai Tiung; dan
 4. Kelurahan Cempaka.
- d. Kecamatan Banjarbaru Utara dengan luas 2.687,67 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
1. Kelurahan Loktabat Utara;
 2. Kelurahan Mentaos;
 3. Kelurahan Komet; dan
 4. Kelurahan Sungai Ulin.
- e. Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan luas 1.497,06 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol enam) hektare terdiri atas:
1. Kelurahan Loktabat Selatan;
 2. Kelurahan Kemuning;
 3. Kelurahan Guntung Paikat; dan
 4. Kelurahan Sungai Besar.
- (5) Wilayah perencanaan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. kebijakan pengembangan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- j. rencana detail tata ruang;
- k. pendanaan;

1. ketentuan...

- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan penutup;
- p. ketentuan penutup;
- q. penjelasan; dan
- r. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang nyaman sebagai hunian, layanan pendidikan, transportasi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa berskala nasional dengan mengedepankan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan Ruang.
- (2) Kebijakan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi;
 - d. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan; dan
 - e. peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Strategi Penataan Ruang.
- (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Strategis yang menunjang fungsi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan PKN;
 - b. mengembangkan sistem pusat pelayanan perkotaan melalui pemenuhan fasilitas umum dan sosial kota sesuai dengan skala pelayanannya;
 - c. menata dan memantapkan tiap Kawasan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing;
 - d. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar Kawasan dan antar pusat kegiatan baik dari dalam maupun luar Kota Banjarbaru; dan
 - e. mendorong mengembangkan jasa penunjang pelayanan perkantoran dan pemerintahan skala Provinsi dan nasional.
- (3) Strategi pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang pada skala pelayanan Provinsi dan nasional serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perumahan yang nyaman dan aman bagi seluruh Masyarakat;
 - b. mewujudkan ketersediaan jaringan dan infrastruktur energi serta jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
 - c. mengembangkan jaringan dan infrastruktur sumber daya air yang mampu menunjang mitigasi bencana; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara optimal.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik dan kegiatan kepariwisataan;
 - b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang mampu memenuhi kebutuhan industri besar serta industri kecil dan menengah;
 - c. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang mampu memenuhi kebutuhan perdagangan dan jasa skala lokal hingga nasional;
 - d. mengatur kegiatan industri serta perdagangan dan jasa sesuai skala kegiatannya di seluruh Wilayah kota; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.

(5) Strategi...

- (5) Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mewujudkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala regional dan nasional;
 - b. mengembangkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala kota; dan
 - c. mewujudkan pergantian antarmoda transportasi perkotaan yang berkesinambungan.
- (6) Strategi peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mewujudkan kelestarian Kawasan Lindung;
 - b. mengatur Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara efisien melalui Ketentuan Umum Zonasi; dan
 - c. menetapkan ketentuan khusus bagi Kawasan rawan bencana, Kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Kawasan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa serta permukiman terletak di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara.

(3) SPPK...

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi, pusat pemerintahan, industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin; dan
 - b. SPPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kepariwisataan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPL I berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. PPL II berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
 - c. PPL III berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang;
 - d. PPL IV berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
 - e. PPL V berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka.
- (5) Sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

a. sistem...

- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. jalan tol;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan.

Pasal 13

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Bts. Kota Banjarmasin – Sp. Liang Anggang;
 - b. Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
 - c. Pelabuhan Trisakti – Sp. Liang Anggang;
 - d. Sp. Liang Anggang – Martapura;
 - e. Sp. Handil Bakti/Sp. Serapat – Km. 17 (*by pass* Banjarmasin); dan
 - f. Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor.
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Guntung Manggis;
 - b. Paramuan Ujung;
 - c. Paramuan;

- d. Barjad;
 - e. Basuki Rahmat;
 - f. Pangeran Antasari;
 - g. Gotong Royong III;
 - h. Karang Anyar I;
 - i. Panglima Batur;
 - j. Rahayu;
 - k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan
 - l. Basuki Rahmat Minggu Raya.
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Guntung Pinang – Guntung Upih (Balai Banjar) – Kawasan Perkantoran;
 - b. Gunung Kupang – Tambang Ulang;
 - c. Jalan Trikora – Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Aneka Tambang);
 - d. Jalan Mistar Cokrokusumo – Aneka Tambang (SMA 3);
 - e. Jalan Poros Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan – Jalan Palem;
 - f. Jalan Cempaka (Banjarbaru);
 - g. Banjarbaru – Aranio;
 - h. Jalan Trikora;
 - i. Sei. Abit – Sei. Jelai;
 - j. Mataraman – Sungai Ulin;
 - k. Jalan Golf Banjarbaru;
 - l. Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
 - m. Jalan Palam Banjarbaru;
 - n. Jalan Kong Ex Banjarbaru;
 - o. Jalan Dalam Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru;
 - p. Jalan Angkasa – Akses Bandara;
 - q. Jalan ke Tempat Pembuangan Akhir Regional;
 - r. Banjarbaru – Cempaka; dan
 - s. Cempaka – Bati Bati.
- (7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

(8) Jalan...

- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (10) Rencana Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan nasional.
- (11) Jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Jalan Komplek Perumahan Citra Graha di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin; dan
- b. Jalan Galuh Cempaka di Kecamatan Cempaka.

Pasal 15

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Banjarmasin – Liang Anggang;
- b. Liang Anggang – Martapura; dan
- c. Liang Anggang – Pelaihari.

(2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan tol.

Pasal 16

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa terminal penumpang tipe C, meliputi:

- a. Terminal Liang Anggang di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang; dan
- b. Terminal Bis BRT Banjarbakula di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Pasal 17

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdapat di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Pasal 18

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdapat di:

- a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- b. Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

c. Kelurahan...

- c. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- d. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- e. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
- f. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
- g. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
- h. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
- i. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
- j. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
- k. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
- l. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
- m. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
- n. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
- o. Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin;
- p. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
- q. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang; dan
- r. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan kereta api yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas koridor:
 - a. Tanjung-Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin;
 - b. Banjarmasin-Balikpapan/Banjarmasin-Pelaihari-Batakan/Tanah Grogot-Batulicin-Pelaihari/Banjarmasin-Pelaihari-Batulicin; dan
 - c. Banjarmasin-Palangkaraya.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Syamsudin Noor.
- (6) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Guntung Payung di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin; dan

b. Stasiun...

b. Stasiun Bandar Udara Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.

- (7) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Perkeretaapian.

Pasal 20

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. SUTT; dan
 - b. saluran transmisi lainnya.
- (5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. SUTT Cempaka - Mantuil di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang;
 - b. SUTT Cempaka - Rantau di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka;
 - c. SUTT Pelaihari - Cempaka di Kecamatan Cempaka;
 - d. SUTT Cempaka - PLTA IR. PM Noor di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka; dan
 - e. SUTT Cempaka - Ulin di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.
- (6) Saluran transmisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Jaringan Interkoneksi di seluruh kecamatan.

(7) Jaringan...

- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan menengah, terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk Cempaka 150 Kv di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
 - b. Gardu Induk Bandara di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
- (9) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail Tata Ruang Kota.
- (10) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik di seluruh kecamatan; dan
 - b. Telepon *Fixed Line* di seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana dari jaringan tetap, meliputi:
 - a. Sentra Telepon Otomat (STO) Banjarbaru di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara; dan
 - b. Sentra Telepon Otomat (STO) Landasan Ulin di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - b. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - c. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - d. Kelurahan...

- d. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - e. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - f. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
 - g. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
 - h. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
 - i. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
 - j. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
 - k. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
 - l. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
 - m. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
 - n. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
 - o. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang; dan
 - p. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.
- (6) Sistem Jaringan Telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Kecamatan Cempaka.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan

b. bangunan...

- b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di Kecamatan Cempaka.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pintu pengendali banjir terdapat di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pintu air terdapat di:
 - a. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
 - c. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.
- (10) Sistem Jaringan Sumber Daya Air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. Sistem jaringan persampahan;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. Sistem drainase;
 - g. Jalur sepeda; dan
 - h. Jaringan pejalan kaki.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan air baku;
 - b. unit air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.

(4) Jaringan...

- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan prasarana dari unit air baku, yaitu Jaringan Air Baku Bendungan Karang Intan di Kecamatan Banjarbaru Utara.
- (5) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara.
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air 2 Pinus di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - c. Reservoir Peramuan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang;
 - d. Reservoir Guntung Manggis di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
 - e. Reservoir Muslimin di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan; dan
 - f. Reservoir Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bak penampungan air hujan terdapat di:
 - a. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - b. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - c. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
 - d. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
- (9) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (10) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.
- (11) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Limbah B3 RSD Idaman Kota Banjarbaru di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah B3 Kota di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
 - c. Industri Pengolahan Limbah B3 Provinsi di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

(12) Sistem...

- (12) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (13) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
- (14) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - b. Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - c. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - d. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - e. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - f. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - g. Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - h. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - i. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
 - j. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
 - k. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
 - l. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
 - m. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
 - n. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
 - o. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
 - p. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
 - q. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
 - r. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang; dan
 - s. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.
- (15) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, terdiri atas:
- a. TPA Gunung Kupang di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
 - b. TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

(16) Tempat...

- (16) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, terdiri atas:
- a. Pusat Daur Ulang (PDU) Loktabat Utara di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. Pusat Daur Ulang (PDU) Guntung Paikat di Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 - c. Pusat Daur Ulang (PDU) Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin; dan
 - d. TPST TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.
- (17) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, yang melewati:
- a. Rukun Mufakat – Warga Tunggal – Binamarga – Rambai – Manggis – Taman Gembira Barat – Kasturi – Sp. Liang Anggang – Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
 - b. Warga – Perdagangan – Pendidikan Masyarakat – Keruing – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang–Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
 - c. Sintuk – Zam Zam Jailani – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang – Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
 - d. Menuju Citra Graha – Citra Graha – Banjarbaru-Cempaka – Menuju Banjarbaru – Cempaka;
 - e. Banjarbaru – Cempaka – Cempaka – Bati Bati;
 - f. Taman Kehati – Sungai Tiung-Kiram – Sungai Tiung-Kiram – Banjarbaru – Cempaka;
 - g. Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
 - h. Tambak Tarap – Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
 - i. Menuju Karang Anyar 2 – Menuju Pondok Mangga – Menuju Karang Anyar 2 – Menuju Pondok Mangga – Darma Kusuma – Simpang 3 Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru;
 - j. Sp. Liang Anggang – Martapura – Herkules;
 - k. Sp. Liang Anggang – Martapura;
 - l. Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
 - m. Jalan Trikora – Kenanga;
 - n. Pelabuhan Trisakti – Sp. Liang Anggang – Jalan Sejahtera;

o. Menuju...

- o. Menuju Ke Guntung Manggis – Guntung Manggis – Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
 - p. Menuju Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) – Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
 - q. Menuju Ke Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang – Martapura;
 - r. Sapta Marga-Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang – Martapura;
 - s. Menuju SMPN 11 Banjarbaru;
 - t. Gotong Royong Raya – Simpang Pinus – Pangeran Suriansyah Ujung – Mentaos Raya – Kasturi;
 - u. Menuju ke menuju Irigasi – menuju Irigasi – Kasturi; dan
 - v. Pondok Mangga – Simpang 3 Lingkaran Utara – Lingkaran Utara Banjarbaru.
- (19) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, terdiri atas:
- a. Lapangan Murjani di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. Puskesmas Cempaka di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
 - c. SMPN 3 Banjarbaru di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
 - d. SDN 1 Bangkal di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
 - e. Masjid Ar Raudah di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - f. SMPN 15 Banjarbaru di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin;
 - g. RS AURI di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
 - h. Ponpes Al Falah di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang;
 - i. Masjid Ar Rahman di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
 - j. Kantor Kecamatan Landasan Ulin di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
 - k. SMPN 10 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
 - l. Masjid Nurul Muhajirin di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
 - m. SMPIT Robbani di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara; dan
 - n. SMPN 11 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.
- (20) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem jaringan drainase primer;
 - b. sistem...

- b. sistem jaringan drainase sekunder; dan
 - c. sistem jaringan drainase tersier.
- (21) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (22) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (23) Sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (24) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. Sp. Liang Anggang-Martapura;
 - b. Wijaya Kusuma;
 - c. Panglima Batur;
 - d. Junjung Buih;
 - e. Pangeran Hidayatullah;
 - f. Husni Thamrin;
 - g. Kayu Manis;
 - h. Pangeran Antasari;
 - i. Basuki Rahmat;
 - j. Pangeran Suriansyah;
 - k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan
 - l. Basuki Rahmat Minggu Raya.
- (25) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Panglima Batur;
 - b. Pangeran Hidayatullah;
 - c. Husni Thamrin;
 - d. Kayu Manis;
 - e. Pangeran Antasari;
 - f. Basuki Rahmat;
 - g. Pangeran Suriansyah;
 - h. Pangeran Antasari Minggu Raya;
 - i. Basuki Rahmat Minggu Raya;
 - j. Nadjmi Adhani;
 - k. Karang Anyar I;
 - l. Jenderal Sudirman;
 - m. STM;
 - n. Taman Gembira Barat;

- o. Taman Gembira Timur;
 - p. Taman Gembira Selatan;
 - q. Sp. Liang Anggang – Martapura;
 - r. Kestela;
 - s. Bengkirai;
 - t. Jati;
 - u. Srikaya;
 - v. Belimbing;
 - w. Nangka;
 - x. Kasturi;
 - y. Kasturi – Kemuning;
 - z. Kemuning;
 - aa. Lanan;
 - bb. Pangeran Suryanata;
 - cc. Karamunting; dan
 - dd. Salak.
- (26) Infrastruktur Perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

a. BA;

b. Kawasan...

- b. Kawasan PTB;
- c. Kawasan PS; dan
- d. RTH.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 27

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 276,66 (dua ratus tujuh puluh enam koma enam enam) hektare meliputi danau, embung dan Sungai terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 61,47 (enam puluh satu koma empat tujuh) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 37,44 (tiga puluh tujuh koma empat empat) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 164,24 (seratus enam puluh empat koma dua empat) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 4,21 (empat koma dua satu) hektare; dan
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa Kawasan HL seluas 1.330,65 (seribu tiga ratus tiga puluh koma enam lima) hektare terdapat di Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, seluas 742,30 (tujuh ratus empat puluh dua koma tiga nol) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 131,16 (seratus tiga puluh satu koma satu enam) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 80,79 (delapan puluh koma tujuh sembilan) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 456,92 (empat ratus lima puluh enam koma sembilan dua) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 26,49 (dua puluh enam koma empat sembilan) hektare; dan

e. Kecamatan...

- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 46,94 (empat puluh enam koma sembilan empat) hektare.

Paragraf 4
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, seluas 546,18 (lima ratus empat puluh enam koma satu delapan) hektare meliputi:
- a. RTH-1;
 - b. RTH-2;
 - c. RTH-3;
 - d. RTH-4;
 - e. RTH-5;
 - f. RTH-6;
 - g. RTH-7; dan
 - h. RTH-8.
- (2) RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 267,63 (dua ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 19,29 (sembilan belas koma dua sembilan) hektare;
 - b. Kecamatan Cempaka seluas 196,25 (seratus sembilan puluh enam koma dua lima) hektare;
 - c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare; dan
 - d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) hektare.
- (3) RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 124,04 (seratus dua puluh empat koma nol empat) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 68,12 (enam puluh delapan koma satu dua) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 14,47 (empat belas koma empat tujuh) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare; dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 38,12 (tiga puluh delapan koma satu dua) hektare.
- (4) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Cempaka...

- a. Kecamatan Cempaka seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektare;
 - b. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare;
dan
 - c. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektare.
- (5) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare;
 - b. Kecamatan Cempaka seluas 26,55 (dua puluh enam koma lima lima) hektare; dan
 - c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare.
- (6) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare;
 - c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare; dan
 - d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare.
- (7) RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 9,11 (sembilan koma nol sebelas) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 7,40 (tujuh koma empat nol) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare;
dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare.
- (8) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 58,47 (lima puluh delapan koma empat tujuh) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 4,52 (empat koma lima dua) hektare; dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 6,68 (enam koma enam delapan) hektare.
- (9) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 17,90 (tujuh belas koma sembilan nol) hektare terdapat di:

b. Kecamatan Landasan...

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 8,41 (delapan koma empat satu) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektare; dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektare.
- (10) Penggambaran RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga (9) serta pola ruang lain yang berfungsi sebagai RTH termuat dalam Peta Pemanfaatan dan Pendistribusian RTH dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. BJ;
- b. Kawasan P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan KPI;
- f. Kawasan W;
- g. Kawasan PM;
- h. Kawasan C;
- i. Kawasan K;
- j. Kawasan KT;
- k. Kawasan TR; dan
- l. Kawasan HK.

Paragraf 1 Badan Jalan

Pasal 32

BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas 287,90 (dua ratus delapan puluh tujuh koma sembilan nol) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 89,40 (delapan puluh sembilan koma empat nol) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 45,14 (empat puluh lima koma empat belas) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 72,36 (tujuh puluh dua koma tiga enam) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 35,83 (tiga puluh lima koma delapan tiga) hektare; dan
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 45,18 (empat puluh lima koma satu delapan) hektare.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, seluas 7.857,31 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan P-1;
 - b. Kawasan P-2;
 - c. Kawasan P-3; dan
 - d. Kawasan P-4.
- (2) Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.326,37 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 241,87 (dua ratus empat puluh satu koma delapan tujuh) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 363,35 (tiga ratus enam puluh tiga koma tiga lima) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 1.606,23 (seribu enam ratus enam koma dua tiga) hektare; dan
 - d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 114,91 (seratus empat belas koma sembilan satu) hektare.
- (3) Kawasan P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 851,02 (delapan ratus lima puluh satu koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 59,29 (lima puluh sembilan koma dua sembilan) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 369,20 (tiga ratus enam puluh sembilan koma dua nol) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 232,71 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh satu) hektare; dan

d. Kecamatan...

- d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 189,81 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan satu) hektare.
- (4) Kawasan P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 4.645,19 (empat ribu enam ratus empat puluh lima koma satu sembilan) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Liang Anggang seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektare;
 - b. Kecamatan Cempaka seluas 4.394,49 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma empat sembilan) hektare;
 - c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 34,10 (tiga puluh empat koma satu nol) hektare; dan
 - d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 215,58 (dua ratus lima belas koma lima delapan) hektare.
- (5) Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh empat) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare;
 - b. Kecamatan Cempaka seluas 31,08 (tiga puluh satu koma nol delapan) hektare; dan
 - c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 3,40 (tiga koma empat nol) hektare.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Kawasan IK-2 seluas 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) hektare terdapat di Kecamatan Banjarbaru Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan PTL seluas 7,02 (tujuh koma nol dua) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektare;
- b. Kecamatan Cempaka seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare; dan
- c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e seluas 965,08 (sembilan ratus enam puluh lima koma nol delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan...

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 40,17 (empat puluh koma satu tujuh) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 883,68 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam delapan) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 39,60 (tiga puluh sembilan koma enam nol) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare; dan
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 97,31 (sembilan puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 248,12 (dua ratus empat puluh delapan koma satu dua) hektare; dan
- d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 2,04 (dua koma nol empat) hektare.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 38

(1) Kawasan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas 14.233,09 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektare meliputi:

- a. Kawasan R;
- b. Kawasan FUS; dan
- c. Kawasan IR.

(2) Kawasan R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 13.571,40 (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat nol) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 5.490,45 (lima ribu empat ratus sembilan puluh koma empat lima) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 2.930,66 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh koma enam enam) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 2.757,20 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 997,07 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma nol tujuh) hektare; dan

e. Kecamatan Banjarbaru...

- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 1.396,03 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol tiga) hektare.
- (3) Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 619,15 (enam ratus sembilan belas koma satu lima) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 84,06 (delapan puluh empat koma nol enam) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 359,72 (tiga ratus lima puluh sembilan koma tujuh dua) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 94,45 (sembilan puluh empat koma empat lima) hektare; dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 47,21 (empat puluh tujuh koma dua satu) hektare.
- (4) Kawasan IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 42,53 (empat puluh dua koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare;
 - b. Kecamatan Liang Anggang seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare;
 - c. Kecamatan Cempaka seluas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare;
 - d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare; dan
 - e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare.

Paragraf 8
Kawasan Campuran

Pasal 39

Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas 196,47 (seratus sembilan puluh enam koma empat tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 9
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i seluas 2.594,48 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat koma empat delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 584,14 (lima ratus delapan puluh empat koma satu empat) hektare;

b. Kecamatan...

- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 996,75 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tujuh lima) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 421,57 (empat ratus dua puluh satu koma lima tujuh) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 243,84 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan empat) hektare; dan
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 348,18 (tiga ratus empat puluh delapan koma satu delapan) hektare.

Paragraf 10
Kawasan Perkantoran

Pasal 41

Kawasan KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j seluas 501,53 (lima ratus satu koma lima tiga) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 26,38 (dua puluh enam koma tiga delapan) hektare;
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 12,35 (dua belas koma tiga lima) hektare;
- c. Kecamatan Cempaka seluas 361,19 (tiga ratus enam puluh satu koma satu sembilan) hektare;
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 34,68 (tiga puluh empat koma enam delapan) hektare; dan
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 66,93 (enam puluh enam koma sembilan tiga) hektare.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k seluas 302,33 (tiga ratus dua koma tiga tiga) hektare terdapat di Kecamatan Landasan Ulin.

Paragraf 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l seluas 290,93 (dua ratus sembilan puluh koma sembilan tiga) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Landasan Ulin seluas 166,63 (seratus enam puluh enam koma enam tiga) hektare berupa:
 - 1. Den Zipur 8;
 - 2. Den Zipur 8/GM;
 - 3. Denzibang 2...

3. Denzibang 2;
 4. Mako Subden 1 Den Gegana Sat Brimobda Kalsel;
 5. Rindam VI Mulawarman;
 6. RS AURI;
 7. RS Tingkat VI Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.02;
 8. Sat Brimobda Kalsel; dan
 9. Wisma TNI AU.
- b. Kecamatan Liang Anggang seluas 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare berupa:
1. Ditlantas Satpas Kalsel;
 2. Kompi Senapan A Yonif 623;
 3. Koramil 1006-12 Banjarbaru;
 4. Lahan Klaim Kepemilikan Korem 101/Antasari;
 5. Lahan Rindam VI/Mulawarman; dan
 6. Polsek Banjarbaru Barat.
- c. Kecamatan Cempaka seluas 22,18 (dua puluh dua koma satu delapan) hektare berupa:
1. Dodik Latpur Rindam VI Mulawarman; dan
 2. Lahan Klaim Kepemilikan Korem 101/Antasari.
- d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektare berupa:
1. Polres Banjarbaru; dan
 2. SPN Banjarbaru.
- e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) hektare berupa:
1. Infantri Batalion 623/BWU;
 2. Lemasmil V Banjarbaru;
 3. Polsek Banjarbaru Utara;
 4. SPN Banjarbaru;
 5. Subdenpom Banjarbaru; dan
 6. Wiyata Kartika Putra Korem 101/Antasari.

BAB VI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Kota Banjarbaru berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan...

- a. Kawasan *Central Business District* (CBD) *Aerocity* terletak di sebagian Kecamatan Landasan Ulin, sebagian Kecamatan Liang Anggang, sebagian Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Terpadu terletak di sebagian Kecamatan Liang Anggang;
 - c. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebagian Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan; dan
 - d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata Geosite Pumpung terletak di sebagian Kecamatan Cempaka.
- (3) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kota meliputi:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, berpedoman pada:

a. Rencana...

- a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan.
 - (3) Perwujudan Rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya Pemanfaatan Ruang atau penggunaan lahan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat.
 - (4) Perwujudan Kawasan Strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pemanfaatan Ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Strategis kota.
 - (5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran dan satuan program;
 - d. sumber pendanaan program;
 - e. instansi pelaksana program; dan
 - f. waktu pelaksanaan program.
 - (6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Instansi pelaksana program, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kota;
 - d. swasta asing;

- e. swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
- a. tahap I tahun 2024;
 - b. tahap II tahun 2025–2029;
 - c. tahap III tahun 2030–2034;
 - d. tahap IV tahun 2035–2039; dan
 - e. tahap V tahun 2040-2043.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam RTRW tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Indikasi program utama tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Daerah secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen, meliputi:
- a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kota.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif;
 - d. arahan sanksi;
 - e. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. penilaian perwujudan RTRW.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kota.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan; dan

d. sebagai...

- d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop Ruang pada setiap Kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain meliputi:
 1. koefisien dasar hijau minimal;
 2. koefisien dasar bangunan maksimal; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal.
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KUZ Sistem Jaringan Prasarana;
 - b. KUZ Kawasan Lindung; dan
 - c. KUZ Kawasan Budi Daya.
- (5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

KUZ Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. KUZ Sistem Jaringan Transportasi;
- b. KUZ Sistem Jaringan Energi;
- c. KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. KUZ Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 52

- (1) KUZ Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. KUZ Sistem Jaringan Jalan;
 - b. KUZ Sistem Jaringan Kereta Api; dan
 - c. KUZ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) KUZ Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan:
 1. ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik Jalan;
 2. ketentuan Ruang manfaat Jalan;
 3. ketentuan Ruang pengawasan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah atau ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;
 5. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan jalan tol berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan yang mendukung operasional terminal penumpang dan terminal barang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan Jalan;
 2. pembangunan fasilitas jalur sepeda;
 3. pembangunan fasilitas parkir tepi Jalan;
 4. pembangunan kelengkapan Jalan;
 5. pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya;
 6. pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame;
 7. Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan yang memungkinkan secara teknis;
 8. tempat penampungan sampah sementara yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang milik Jalan, Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan, dan Pemanfaatan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalan tol; dan
 3. kegiatan...

3. kegiatan yang mengganggu operasional terminal penumpang dan terminal barang;
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
1. rambu lalu lintas;
 2. marka Jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan Jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di dalam maupun di luar Badan Jalan;
 7. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
 8. penyediaan penunjang kegiatan terminal penumpang dan terminal barang; dan
 9. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan.
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jalan memperhatikan ketentuan tentang Ruang pengawasan Jalan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang jaringan jalur kereta api;
 2. kegiatan operasional dan penunjang stasiun kereta api; dan
 3. kegiatan lainnya mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan selain kegiatan yang tidak mengganggu konstruksi rel kereta api; dan
 2. fasilitas operasional dan keselamatan pengguna kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terhadap Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - d. sarana dan prasarana minimal sistem jaringan kereta api menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penetapan intensitas dan tata bangunan di sisi jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

- (4) KUZ bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Zona KKOP) dan kegiatan lainnya yang menunjang bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional bandar udara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan bandar udara; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal bandar udara menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 2. pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas terdiri dari:
 1. kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 2. pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan fasilitas umum yang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berada pada jalur saluran udara tegangan tinggi; dan
 2. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
 1. pengaman pada pembangkit energi listrik;
 2. memasang dan memelihara marka dan rambu;

3. peringatan dan atau tanda batas yang jelas dan mudah dilihat pada jaringan listrik dan Jalan inspeksi; dan
4. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan.
- e. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk atau gardu listrik menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk atau gardu listrik; dan
- f. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi; dan
2. fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak membahayakan keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya; dan
2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

d. sarana dan prasarana sarana dan prasarana paling sedikit berupa:

1. jaringan penunjang STO;
2. pagar pembatas menara; dan
3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. jarak menara atau *tower* telekomunikasi dari bangunan terdekat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi KUZ Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) KUZ Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya air, meliputi:
 1. pembangunan konstruksi bangunan pengendali banjir yang berupa perkuatan tebing, pintu air otomatis, kolam retensi dan detensi, dan patok elevasi, normalisasi dan rehabilitasi;
 2. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 3. pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pendayagunaan sumber daya air; dan
 3. pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
 1. pelindung terhadap pencemaran sumber air; dan
 2. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sempadan jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:
 - a. KUZ sistem penyediaan air minum;
 - b. KUZ sistem pengelolaan air limbah;
 - c. KUZ sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. KUZ sistem jaringan persampahan;
 - e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. KUZ sistem drainase;
 - g. KUZ jalur sepeda; dan
 - h. KUZ jaringan pejalan kaki.
- (2) KUZ sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, kegiatan penghijauan; dan
 2. pembangunan...

2. pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem penyediaan air minum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. pembangunan jaringan drainase di sekitar jaringan sistem penyediaan air minum;
 2. pembangunan jalur evakuasi bencana;
 3. pembangunan jalur inspeksi;
 4. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 5. pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 6. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
1. pelindung terhadap pencemaran sumber air;
 2. jaringan perpipaan; dan
 3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan penelitian; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan sampah;
 2. pembuangan limbah B3; dan
 3. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.

d. sarana...

- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
1. peralatan penunjang pengelolaan air limbah;
 2. pembatas sebagai upaya pencegahan pencemaran pengolahan air limbah; dan
 3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan penelitian; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah limbah B3.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan sampah;
 2. pembuangan limbah B3; dan
 3. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
1. peralatan penunjang pengelolaan limbah B3;
 2. pembatas sebagai upaya pencegahan pencemaran pengelolaan limbah B3; dan
 3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan RTH;
 2. pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah; dan
 3. pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan perikanan;

3. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak jaringan persampahan;
 4. kegiatan industri nonpolutan;
 5. kegiatan pergudangan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan persampahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi jaringan persampahan.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa:
1. unit pendukung pengoperasian jaringan persampahan; dan
 2. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pejalan kaki.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit untuk jalur evakuasi bencana meliputi:
1. penggunaan bahu Jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat;
 2. rambu penanda;
 3. alat pemadam kebakaran; dan
 4. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah;
 2. pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 3. kegiatan atau bangunan yang berada di atas permukaan dan di dalam saluran yang berakibat memperkecil penampang saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. saluran penunjang drainase dan
 2. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
 2. kegiatan penghijauan pada tepi Jalan; dan
 3. perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pejalan kaki.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeda; dan
- d. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. rambu;
 2. marka dan fasilitas pesepeda;
 3. sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana meliputi:
 - a) penggunaan bahu Jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat;
 - b) Jalan inspeksi;
 - c) rambu penanda; dan
 - d) alat pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan pejalan kaki yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air;
 3. perlengkapan fasilitas Jalan dan pedestrian;

4. jalur...

4. jalur penyeberangan dengan perlintasan sebidang atau tidak sebidang; dan
 5. saluran drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan; dan
 2. konstruksi bangunan utilitas di bawah permukaan jalur pejalan kaki.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki.
- d. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. halte;
 2. rambu Jalan;
 3. kemudahan aksesibilitas bagi difabel;
 4. bak sampah;
 5. tempat duduk;
 6. lampu penerangan;
 7. pot tanaman atau tanaman vertikal;
 8. fasilitas pengaman, marka Jalan;
 9. pelindung atau peneduh; dan
 10. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 3
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 57

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. KUZ BA;
- b. KUZ Kawasan PTB;
- c. KUZ Kawasan PS; dan
- d. KUZ RTH.

Pasal 58...

Pasal 58

KUZ BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air;
2. kegiatan penelitian;
3. pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system*;
4. pemasangan papan pengumuman atau larangan;
5. pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau Jalan; dan
6. kegiatan konservasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1. kegiatan perikanan;
2. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi BA; dan
3. kegiatan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penimbunan di BA;
2. kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah;
3. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air; dan
4. kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air.

d. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:

1. Jalan inspeksi;
2. jalur evakuasi bencana;
3. sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah;
4. rambu;
5. fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air; dan
6. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kawasan BA yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KUZ Kawasan PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa KUZ Hutan Lindung dengan kode HL meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi secara keseluruhan, jasa lingkungan dan tata air.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. fasilitas evakuasi bencana;
 - 2. sistem peringatan dini; dan
 - 3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) KUZ Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. KUZ Kawasan PS yang terletak di sempadan Sungai; dan
 - b. KUZ Kawasan PS yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk.
- (2) KUZ Kawasan PS yang terletak di sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. penyediaan gardu listrik dan jaringannya;
 - 3. pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - 4. pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan;
 - 5. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 6. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 7. pembangunan jalur pejalan kaki di tepi Sungai;
 - 8. kegiatan penelitian;
 - 9. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - 10. pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 - 11. pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih; dan
 - 12. pembangunan...

12. pembangunan pondasi jembatan atau Jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. pertanian hortikultura;
 3. pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 4. pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. pengembangan jaringan pipa gas;
 6. pembangunan Jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan Jalan;
 7. bangunan pengendali banjir;
 8. kegiatan penyediaan fasilitas umum;
 9. kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 10. kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan; dan
 11. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat yang terletak di sempadan Sungai.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 1. Jalan inspeksi dan jembatan;
 2. rambu;
 3. papan informasi dan larangan serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan rambu); dan
 4. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS yang terletak di sempadan Sungai yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Kawasan PS yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air dan pembangunan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. kegiatan pariwisata;
 2. pertanian tanaman pangan;
 3. pertanian hortikultura;
 4. pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan;
 5. pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 6. pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan; dan
 7. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat Kawasan sempadan danau dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter mengelilingi danau diukur dari muka air tertinggi yang pernah terjadi dari tepi danau.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 2. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - a) Jalan inspeksi dan jembatan;
 - b) rambu;
 - c) papan informasi dan larangan;
 - d) fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu); dan
 - e) sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kawasan PS yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

KUZ RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi;
 2. pengembangan jaringan utilitas; dan
 3. kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. kegiatan Pemakaman;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa oleh sektor informal;
 3. kegiatan pertanian, kegiatan perikanan budi daya;
 4. kegiatan pariwisata dan cagar budaya yang tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau;
 5. infrastruktur penunjang transportasi, pembangunan ruang terbuka nonhijau;
 6. pemasangan papan reklame;
 7. pembangunan fasilitas umum dan sosial dengan skala pelayanan yang mendukung fungsi Kawasan;
 8. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan ruang terbuka hijau sebagai Kawasan Lindung kota;
 9. pengendalian dan pembatasan bangunan baru pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau; dan
 10. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. Jalan inspeksi;
 2. jalur pejalan kaki;
 3. bak sampah;
 4. lampu penerangan;
 5. jalur bagi penyandang disabilitas;
 6. tempat duduk;
 7. gazebo;
 8. arena bermain;
 9. arena olah raga;
 10. alat pemadam kebakaran dan pos pengamanan; dan
 11. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus:
1. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;

2. Kawasan rawan bencana;
3. Kawasan resapan air; dan
4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 62

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan P;
- b. KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- c. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- d. KUZ Kawasan KPI;
- e. KUZ Kawasan W;
- f. KUZ Kawasan PM;
- g. KUZ Kawasan C;
- h. KUZ Kawasan K;
- i. KUZ Kawasan KT;
- j. KUZ Kawasan TR; dan
- k. KUZ Kawasan HK.

Pasal 63

- (1) KUZ Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan P-1;
 - b. Kawasan P-2;
 - c. Kawasan P-3; dan
 - d. Kawasan P-4.
- (2) KUZ Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 2. kegiatan penelitian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan hortikultura;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. pembangunan bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut;
 5. bangunan...

5. bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian serta sarana dan prasarana produksi; dan
 6. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
1. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 2. kegiatan pengelolaan air limbah;
 3. kegiatan pengelolaan persampahan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. pengelolaan limbah B3, kegiatan industri;
 6. kegiatan perumahan; dan
 7. kegiatan perdagangan dan jasa; dan kegiatan perkantoran yang tidak menunjang fungsi Kawasan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. Jalan usaha tani dan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
 2. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus untuk tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.
- g. Hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kawasan P-1 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan rawan bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Kawasan P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan:
1. pengembangan lahan untuk Kawasan Hortikultura;
 2. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 3. pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian hortikultura; dan
 4. kegiatan penelitian.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga fungsi utama dari Kawasan Hortikultura;
 - 2. kegiatan agroindustri;
 - 3. sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan hortikultura; dan
 - 4. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Hortikultura.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 40% (empat puluh persen), KLB maksimal 0,4 (nol koma empat), dan KDH minimal 60% (enam puluh persen).
 - e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penunjang pertanian hortikultura;
 - 2. infrastruktur perkotaan, pembangunan prasarana sumber daya air;
 - 3. jaringan kelistrikan;
 - 4. pembangunan infrastuktur telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - 5. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Kawasan P-2 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ Kawasan P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkebunan; dan
 - 2. kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata secara terbatas dengan tetap menjaga fungsi utama dari Kawasan Perkebunan;
 - 2. kegiatan peternakan;
 - 3. kegiatan agroindustri;
 - 4. sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan perkebunan; dan

5. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. Jalan perkebunan;
 2. penerangan Jalan;
 3. rambu penanda; dan
 4. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Kawasan P-3 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian dan peternakan;
 2. pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
 3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan, dan kegiatan penelitian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan pariwisata;
 2. sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan peternakan;
 3. pembangunan Ruang dan jalur evakuasi; dan
 4. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mendukung kegiatan peternakan;
 2. kegiatan industri dan pergudangan;
 3. pembangunan fasilitas umum yang tidak mendukung kegiatan peternakan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. kegiatan perkantoran.

d. intensitas...

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. pompa air, instalasi pengolahan limbah ternak;
 - 2. lahan parkir;
 - 3. jaringan Jalan;
 - 4. lampu penerangan,;
 - 5. air bersih; dan
 - 6. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan P-4 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa KUZ Kawasan IK-2 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan perikanan beserta fasilitas penunjangnya;
 - 2. kegiatan peningkatan produktivitas perikanan;
 - 3. kegiatan pengembangan usaha perikanan; dan
 - 4. kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan minapolitan;
 - 2. hilirisasi produk perikanan;
 - 3. sarana dan bangunan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan perikanan; dan pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan perikanan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. Jalan;
 - 2. Kolam;
 - 3. saluran pembuangan air;

4. sarana...

4. sarana prasarana penunjang perikanan budi daya; dan
 5. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan IK-2 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa KUZ Kawasan PTL meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 3. kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan pergudangan dan penyimpanan;
 2. pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 3. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan;
 4. semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif; dan
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 1. Jalan;
 2. sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
 3. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

KUZ Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan industri besar;
2. kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah tinggi;
3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
4. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perdagangan dan jasa; dan
5. serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1. pengolahan limbah B3;
2. pengelolaan air bersih;
3. kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan industri;
4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
5. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen).

e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:

1. penyediaan ruang terbuka hijau;
2. jaringan Jalan, jaringan ketenagalistrikan;
3. prasarana sumber daya air;
4. penyediaan air bersih;
5. pengelolaan air limbah;
6. saluran drainase;
7. pengelolaan persampahan;
8. jaringan telekomunikasi;
9. lahan parkir;
10. lahan bongkar muat barang;
11. rambu peringatan;
12. proteksi kebakaran;
13. sarana dan prasarana evakuasi; dan

14. sarana...

14. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kawasan KPI yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, dan Kawasan resapan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

KUZ Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pariwisata;
2. kegiatan lain yang menunjang pariwisata;
3. kegiatan penelitian; dan
4. kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:

1. kegiatan sektor informal yang menunjang kegiatan pariwisata; dan
2. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen).

e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:

1. penyediaan ruang terbuka hijau;
2. jaringan Jalan;
3. jaringan listrik;
4. jaringan telekomunikasi;
5. jaringan dan sarana air bersih;
6. tempat pembuangan sampah;
7. saluran drainase;
8. saluran air kotor;
9. penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata;
10. jalur pejalan kaki;
11. bangku taman;
12. gazebo istirahat;
13. area parkir;
14. fasilitas keamanan;

15. fasilitas...

15. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia;
 16. pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 17. fasilitas peribadatan;
 18. fasilitas kesehatan;
 19. fasilitas sanitasi;
 20. fasilitas pesepeda; dan
 21. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan W yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) KUZ Kawasan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f meliputi:
 - a. Kawasan R;
 - b. Kawasan FUS; dan
 - c. Kawasan IR.
- (2) KUZ Kawasan R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan perumahan;
 2. pembangunan rumah susun;
 3. pembangunan akomodasi jangka pendek;
 4. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan;
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 6. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan
 7. pembangunan fasilitas umum dan sosial skala pelayanan lingkungan, serta kegiatan pertanian dan perikanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 2. kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah rendah;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan perkantoran;
 5. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 6. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi; dan
 7. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 - c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perumahan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
 - e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. jaringan Jalan;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan ketenagalistrikan;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. proteksi kebakaran;
 - 7. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 8. saluran drainase;
 - 9. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - 10. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Kawasan Perumahan dengan kode R yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2. kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan;
 - 2. pembangunan lapangan terbuka;
 - 3. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan.

d. intensitas...

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 4,9 (empat koma sembilan), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. jaringan Jalan;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan ketenagalistrikan;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. proteksi kebakaran;
 - 7. infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial;
 - 8. titik kumpul pada fasilitas pendidikan;
 - 9. kesehatan;
 - 10. olahraga; dan
 - 11. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan FUS yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KUZ Kawasan IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan IPA;
 - 2. pengolahan limbah dan persampahan;
 - 3. kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 4. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan kantor pengelola;
 - 2. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan;
 - 3. penyediaan pos jaga, pembangunan gudang peralatan dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Infrastruktur Perkotaan.

d. intensitas Pemanfaatan...

- e. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- f. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. jaringan Jalan;
 - 3. lahan parkir;
 - 4. lampu penerangan;
 - 5. pagar pengamanan;
 - 6. rambu;
 - 7. saluran drainase; dan
 - 8. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kawasan IR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan resapan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

KUZ Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3. kegiatan perkantoran;
 - 4. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - 5. kegiatan pergudangan; dan
 - 6. kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan lain yang menunjang fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Campuran.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. jaringan air bersih dan air limbah;
 - 3. jaringan ketenagalistrikan;
 - 4. jaringan telekomunikasi;

5. jalur...

5. jalur evakuasi bencana;
 6. titik kumpul;
 7. proteksi kebakaran;
 8. tempat parkir;
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. pos pengaman;
 11. jaringan Jalan;
 12. fasilitas pesepeda;
 13. jalur pejalan kaki;
 14. saluran drainase; dan
 15. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan C yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

KUZ Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan sektor informal;
 2. kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah rendah;
 3. kegiatan perkantoran;
 4. pembangunan perumahan;
 5. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 6. infrastruktur penunjang transportasi;
 7. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 8. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 20 % (dua puluh persen).

e. sarana...

- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. area parkir;
 3. fasilitas pesepeda;
 4. titik kumpul, jalur evakuasi;
 5. area bongkar muat barang;
 6. tempat penyimpanan atau gudang yang memadai;
 7. jaringan infrastruktur perkotaan;
 8. jalur pejalan kaki;
 9. lampu penerangan;
 10. tempat pemasangan reklame; dan
 11. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kawasan K yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

KUZ Kawasan KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan perkantoran;
 2. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan; dan
 3. pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi utama Kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 3 (tiga), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen).

e. sarana dan...

e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:

1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. jaringan Jalan;
 3. jaringan ketenagalistrikan;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. titik kumpul;
 6. jalur evakuasi;
 7. area parkir;
 8. fasilitas pesepeda;
 9. lampu penerangan;
 10. jalur pejalan kaki;
 11. saluran drainase;
 12. bak sampah;
 13. pengolahan limbah;
 14. jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 15. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan KT yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana dan Kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

KUZ Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan sarana transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang Kawasan Transportasi;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 3. pembangunan rumah dinas atau mes karyawan;
 4. kegiatan pergudangan; dan
 5. kegiatan yang menunjang fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan

3. KDH minimal 40% (empat puluh persen);
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi;
 3. Ruang parkir;
 4. akses Jalan;
 5. fasilitas pesepeda;
 6. lampu penerangan;
 7. rambu, fasilitas intermoda;
 8. tempat pembuangan sampah sementara;
 9. infrastruktur perkotaan; dan
 10. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan TR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana dan Kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

KUZ Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan perkantoran;
 2. pembangunan rumah dinas/asrama/barak;
 3. pembangunan gedung pertemuan;
 4. pembangunan ruang terbuka hijau; dan
 5. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. pembangunan lapangan tembak;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 3. infrastruktur penunjang transportasi;
 4. pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
 6. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

d. intensitas...

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. parkir;
 - 3. infrastruktur perkotaan;
 - 4. jaringan ketenagalistrikan;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. lampu penerangan;
 - 7. rambu peringatan; dan
 - 8. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan HK yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, dan Kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b berlaku pada:

- a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan; dan
- f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 75

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sebagai berikut:

a. ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas Kawasan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari:

- 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, meliputi:
 - a) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;

c) Kawasan...

- c) Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - d) Kawasan di bawah permukaan transisi.
2. pada Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa:
- a) bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - b) pabrik atau gudang kimia berbahaya;
 - c) SUTT; dan/atau
 - d) SUTET,
- yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- b. pengaturan batas ketinggian dan batas di sekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan serta aturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(3) Pengaturan...

- (3) Pengaturan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lokasi dan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan surat keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan khusus pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan rawan banjir tinggi; dan
 - b. Kawasan rawan kebakaran lahan tinggi;
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase kota serta dapat menampung debit air maksimal;
 - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - e. bangunan di Kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan kebakaran lahan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dilarang melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar;
 - b. memasang alat peringatan dini;
 - c. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 - d. partisipasi Masyarakat untuk penanganan dini.
- (4) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Kawasan Resapan Air

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berlaku pada Kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan resapan air;
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air diperbolehkan dengan tetap menjaga kualitas keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, daya dukung tanah dan tidak merusak kelestarian lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air harus tetap menjaga kualitas resapan air yang dapat dilaksanakan melalui penyediaan ruang terbuka hijau privat, pemilihan material ramah lingkungan, serta penyediaan drainase vertikal; dan
 - c. pembangunan bukan untuk tujuan utama kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura dan/atau kegiatan penunjang kegiatan pertanian lainnya dilaksanakan melalui persetujuan Forum Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Sempadan

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan berupa sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan Sungai dan situ, danau, embung dan waduk maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk, terkecuali untuk Kawasan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan penanganan.
 - c. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

1. bangunan...

1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jembatan; dan
 3. jaringan utilitas.
- d. Kegiatan pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di sempadan sungai serta sempadan situ, danau, embung dan waduk diperkenankan dan merupakan bagian dari ketentuan khusus sempadan.
- e. Semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya.
- f. Kegiatan penimbunan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- g. Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di Kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
- a. Kawasan Pertambangan merupakan Kawasan kontrak karya pertambangan intan berlokasi di Kecamatan Cempaka; dan
 - b. Ketentuan mengenai Kawasan pertambangan mineral dan batubara menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Ketentuan Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan...

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
- c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- d. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif terdiri atas:
 1. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada daerah kabupaten/kota lainnya;
 2. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat umum;
 3. Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan/atau
 4. Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat umum.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 82

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. kemudahan perizinan;
 - e. imbalan;

f. sewa...

- f. sewa Ruang;
- g. urun saham;
- h. penyediaan prasarana dan sarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

(4) Pemberian Insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 1 dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah kota penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pemerintah kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi Daerah.

Pasal 85

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf d angka 2 dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak Daerah;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi Daerah;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- i. kemudahan perizinan.

Pasal 86

- (1) Mekanisme pemberian Insentif yang berasal dari Pemerintah Daerah kota diatur dengan peraturan Wali Kota.
- (2) Mekanisme pemberian Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah.

(3) Pengaturan...

- (3) Pengaturan mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 87

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:
- a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian Disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 3 lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah kabupaten/kota penerima manfaat.

Pasal 90

Disinsentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 4 dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan.

Pasal 91

- (1) Tata cara pemberian Disinsentif yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemberian Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Orang yang terbukti melakukan pelanggaran Penataan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(4) Sanksi...

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang;
 - i. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j, merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 93

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 94

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 95

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

Menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. menutup akses ke Sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap Jalan umum tanpa izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 97

Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dapat dikenai sanksi administratif.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 98

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Penilaian...

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 99

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf f, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang memuat:
 - a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/antar Daerah bidang Penataan Ruang.
- (3) Penetapan anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pada aspek:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja yang lebih terperinci mengenai Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 101

- (1) Masyarakat mempunyai hak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.
- (2) Hak Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota;
 - b. menikmati...

- b. menikmati Pemanfaatan Ruang dan/atau penambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan pada masa dan/atau periode tertentu yang ditetapkan;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemegang izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang menimbulkan kerugian;
- g. mendapat perlindungan dari kegiatan yang merugikan; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 102

Dalam kegiatan dan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berkewajiban:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan...

- b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau

d. pengajuan...

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
 - (6) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
 - (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
 - (8) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
 - (9) Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW Kota Banjarbaru.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 106

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 92 ayat (3), Pasal 95, dan/atau Pasal 96 dipidana dengan pidana kurungan (paling lama 6 (enam bulan kurungan) dan/atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) RTRW Kota Banjarbaru memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan:
 - a. bencana alam skala besar;
 - b. perubahan batas teritorial negara;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kota Banjarbaru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) RTRW Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Buku Rencana Kota Banjarbaru Tahun 2024 - 2043 dan album peta dengan skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dapat digunakan sebagai acuan pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. Pemanfaatan Ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. Pemanfaatan...

- c. Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibahas dalam Forum Penataan Ruang.

Pasal 111

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Maret 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR (6-21/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 - 2043

I. UMUM

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka Pemerintah wajib melaksanakan pembinaan berupa pedoman, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, pelaksanaan otonomi daerah ini secara langsung sangat mempengaruhi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini terlihat semakin meningkatnya peralihan/perubahan fungsi ruang, misalnya dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, dan lain-lain.

Peralihan/perubahan fungsi ruang tersebut mempunyai kecepatan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan terlihat semakin jelas terjadi kecenderungan penyimpangan atau tidak sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan didalam perencanaan tata ruang. Penyimpangan ini semakin nyata terlihat terutama di kawasan yang sedang mengalami perkembangan cukup pesat seperti di perbatasan, kawasan industri, perdagangan, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

Untuk mengurangi penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang, maka diperlukan suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih arif dan bijaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kota Banjarbaru yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap kelestarian lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial budaya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dalam ruang lingkup wilayah Kota Banjarbaru yang perencanaannya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup...

Ruang lingkup muatan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, kebijakan pengembangan Kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kelembagaan, hak, kewajiban dan Peran Masyarakat, Rencana Detail Tata Ruang, pendanaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas..

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2...

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang” merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota Banjarbaru dan dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah Kota Banjarbaru;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kota Banjarbaru;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul dimasa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

huruf a...

- huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang” merupakan langkah operasional dari kebijakan penataan ruang yang sudah dirumuskan yang dapat dituangkan secara spasial. Strategi yang akan diterapkan dan dilaksanakan tentunya harus mengacu kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga strategi yang akan digunakan akan lebih tepat sasaran.

Ayat (2)

- huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

- huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

- huruf a
Cukup jelas.
- huruf b

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a...

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b...

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h...

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

huruf p
Cukup jelas.

huruf q
Cukup jelas.

huruf r
Cukup jelas.

huruf s
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a...

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas...

Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
huruf a
Yang dimaksud “Stasiun Guntung Payung di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin” adalah Stasiun Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf u Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6).

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Sentra Telepon Otomat (STO)” merupakan rangkaian jaringan kabel telekomunikasi yang terdiri dari beberapa rumah kabel dan titik distribusi layanan jasa telekomunikasi. Untuk memudahkan pelayanan, dalam suatu wilayah kota terbagi lebih dari 1 STO.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d...

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (12)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j...

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

huruf p
Cukup jelas.

huruf q
Cukup jelas.

huruf r
Cukup jelas.

huruf s
Cukup jelas.

Ayat (15)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (16)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (17)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (18)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b...

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

huruf p
Cukup jelas.

huruf q
Cukup jelas.

huruf r
Cukup jelas.

huruf s
Cukup jelas.

huruf t
Cukup jelas.

huruf u
Cukup jelas.

huruf v
Cukup jelas.

Ayat (19)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

Ayat (20)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Ayat (24)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Ayat (25)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas...

Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.
huruf n
Cukup jelas.
huruf o
Cukup jelas.
huruf p
Cukup jelas.
huruf q
Cukup jelas.
huruf r
Cukup jelas.
huruf s
Cukup jelas.
huruf t
Cukup jelas.
huruf u
Cukup jelas.
huruf v
Cukup jelas.
huruf w
Cukup jelas.
huruf x
Cukup jelas.
huruf y
Cukup jelas.
huruf z
Cukup jelas.
huruf aa
Cukup jelas.
huruf bb
Cukup jelas.
huruf cc

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf dd

Cukup jelas.

Ayat (26)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (9)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a...

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf e
 - Cukup jelas.

Pasal 41

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf e
 - Cukup jelas.

Pasal 42

- Cukup jelas.

Pasal 43

- Huruf a
 - angka 1
 - Cukup jelas.
 - angka 2
 - Cukup jelas.
 - angka 3
 - Cukup jelas.
 - angka 4
 - Cukup jelas.

 - angka 5
 - Cukup jelas.
 - angka 6
 - Cukup jelas.
 - angka 7
 - Cukup jelas.
 - angka 8
 - Cukup jelas.
 - angka 9
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - angka 1

Cukup jelas...

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
 - huruf a
Cukup jelas.
 - huruf b
Cukup jelas.
 - huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
 - huruf a
Cukup jelas.
 - huruf b
Cukup jelas.
 - huruf c
Cukup jelas.
 - huruf d
Cukup jelas.
 - huruf e
Cukup jelas.
 - huruf f
Cukup jelas.

Ayat (6)
huruf a

Cukup jelas...

Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
Ayat (7)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
Ayat (8)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7...

angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

angka 3...

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas...

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55...

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3...

angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3...

angka 3

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Cukup jelas.

huruf c)

Cukup jelas.

huruf d)

Cukup jelas.

Ayat (9)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7...

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2...

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

Huruf d
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

angka 5
Cukup jelas.

angka 6
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
huruf a

Cukup jelas...

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6...

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5...

angka 5
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
angka 8
Cukup jelas.
angka 9
Cukup jelas.
angka 10
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
angka 5
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
angka 8
Cukup jelas.
angka 9
Cukup jelas.
angka 10
Cukup jelas.

angka 11
Cukup jelas.

Huruf f
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
angka 1
Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h...

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

angka 1...

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2...

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4...

angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

angka 5
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

Huruf b
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

angka 5...

angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

angka 1...

angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
angka 5
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
angka 8
Cukup jelas.
angka 9
Cukup jelas.
angka 10
Cukup jelas.
angka 11
Cukup jelas.
angka 12
Cukup jelas.
angka 13
Cukup jelas.
angka 14
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.

Huruf b

angka 1...

angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

angka 5
Cukup jelas.

angka 6
Cukup jelas.

angka 7
Cukup jelas.

angka 8
Cukup jelas.

angka 9
Cukup jelas.

angka 10
Cukup jelas.

angka 11
Cukup jelas.

angka 12
Cukup jelas.

angka 13
Cukup jelas.

angka 14
Cukup jelas.

angka 15
Cukup jelas.

angka 16
Cukup jelas.

angka 17
Cukup jelas.

angka 18...

angka 18

Cukup jelas.

angka 19

Cukup jelas.

angka 21

Cukup jelas.

angka 21

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3...

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

huruf f...

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8...

angka 8

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10...

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Cukup jelas.

angka 14

Cukup jelas.

angka 15

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e...

Huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4...

angka 4
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.

angka 2
Cukup jelas.

angka 3
Cukup jelas.

angka 4
Cukup jelas.

angka 5
Cukup jelas.

angka 6
Cukup jelas.

angka 7
Cukup jelas.

angka 8
Cukup jelas.

angka 9
Cukup jelas.

angka 10
Cukup jelas.

angka 11
Cukup jelas.

angka 12
Cukup jelas.

angka 13
Cukup jelas.

angka 14
Cukup jelas.

angka 15
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
angka 5
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.

Huruf e
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
angka 5
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
angka 8
Cukup jelas.
angka 9
Cukup jelas.
angka 10
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7...

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

huruf a

angka 1

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Cukup jelas.

huruf c)

Cukup jelas.

huruf d)

Cukup jelas.

angka 2

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Cukup jelas.

huruf c)

Cukup jelas.

huruf d)

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e...

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.

huruf d...

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 85

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf g
 - Cukup jelas.
- Huruf h
 - Cukup jelas.
- Huruf i
 - Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
 - huruf a
 - Cukup jelas.
 - huruf b
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - huruf a
 - Cukup jelas.
 - huruf b
 - Cukup jelas.

huruf c...

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b...

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 95

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 96

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 97

- Cukup jelas

Pasal 98

- Ayat (1)
 - huruf a
Cukup jelas.
 - huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - huruf a
Cukup jelas.
 - huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 102

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 103...

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b...

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d...

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113


Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN PENATAAN RUANG



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN



BANJARBARU
 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PUSAT PELAYANAN**

U SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

	Batas Administrasi	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Pusat Pelayanan**

- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Pelayanan Lingkungan

**Sistem Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Data SPROTA Tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permenagri No.11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenagri No.51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



2. DAFTAR NAMA RUAS JALAN DI KOTA BANJARBARU

a. Ruas Jalan Kolektor Sekunder

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Lingkar Bandar Udara - Martapura Barat | 49) Kestela |
| 2) Abimanyu | 50) KH. Abdul Choliq |
| 3) Al Jafri | 51) Lanan |
| 4) Ambulung | 52) Lingkar Utara-Gotong Royong |
| 5) Baramulti | 53) Manggis |
| 6) Belimbing | 54) Mentaos Raya |
| 7) Beringin | 55) Nangka |
| 8) Bhayangkara Raya | 56) Nilam Raya-Berlian |
| 9) Bina Karya | 57) Nusantara |
| 10) Bina Putra | 58) Pandawa |
| 11) Bina Satria | 59) Pandu |
| 12) Binamarga | 60) Pangeran Hidayatullah |
| 13) Brawijaya | 61) Pangeran Suriansyah |
| 14) Bukit Raya | 62) Pangeran Suriansyah Ujung |
| 15) Cut Nyak Dien | 63) Pangeran Suryanata |
| 16) Dahlina Raya | 64) Pelangi Jaya Lestari |
| 17) Darma Kusuma | 65) Perdagangan-Pendidikan Masyarakat |
| 18) Darul Hijrah | 66) Perintis |
| 19) Gaharu | 67) Pondok Bambu-Pondok Jeruk |
| 20) Galuh Cempaka-Guntung Manggis | 68) Pondok Kelapa |
| 21) Gang Enam | 69) Pondok Labu |
| 22) Garuda (Landasan Ulin) | 70) Puyau |
| 23) Gotong Royong | 71) Rambai |
| 24) Gotong Royong (Landasan Ulin) | 72) Rambai Tengah-Karamunting Ujung |
| 25) Gotong Royong Raya | 73) RT.45-Gang Sepuluh |
| 26) Griya Utama Trikora | 74) Rukun Mufakat |
| 27) Guntung Harapan | 75) Sapta Marga |
| 28) Hamdanah | 76) Seledri |
| 29) HM Mistar Cokrokusumo-Cempaka Baru | 77) Sempati |
| 30) Intan Sari Raya | 78) Sintuk-Zam zam Jailani |
| 31) Jafri Zam-zam | 79) Sirkuit |
| 32) Jafri Zam-zam I | 80) Sirkuit-TPA Regional |
| 33) Jend. Sudirman | 81) Srikaya |
| 34) Jeruk | 82) STM |
| 35) Jeruk-Jambangan | 83) Sukamara |
| 36) Junjung Buih | 84) Sukarelawan |
| 37) Karamunting | 85) Sungai Tiung-Kiram |
| 38) Karang Anyar 2-Pondok Mangga | 86) Taman Gembira Barat |
| 39) Karang Anyar II | 87) Taman Gembira Selatan |
| 40) Karang Sawo | 88) Taman Gembira Timur |
| 41) Kartini I | 89) Taman Kehati-Sungai Tiung-Kiram |
| 42) Kasturi-Kemuning | 90) Tambak Buluh |
| 43) Kasturi I | 91) Tambak Garongong (Pandarapan) |
| 44) Kasturi II | 92) Tambak Tarap |
| 45) Kelapa Gading | 93) Taruna |
| 46) Keluarga | 94) Tembus Gunung Ronggeng |
| 47) Kemuning | 95) Warga |
| 48) Kenanga (Landasan Ulin) | 96) Warga Tunggal |

b. Ruas Jalan Lokal Sekunder

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Jl. Arjuna | 19) Agus Salim Barat | 48) Bhayangkara |
| 2) Komp. Darul Hijrah Blok C | 20) Agus Salim Timur | 49) Bhayangkara Raya |
| 3) Komp. Pondok Labu Regency | 21) Airbus | 50) Bina Guna |
| 4) Komp. Pondok Labu Regency Ruas 1 | 22) Akhlak Mulia | 51) Bina Murni |
| 5) Komp. Pondok Labu Regency Ruas 2 | 23) Al- Fajar | 52) Bromo |
| 6) Komp. Pondok Labu Regency Ruas 3 | 24) Al - Manar | 53) Budi Waluyo |
| 7) Komp. Pondok Labu Regency Ruas 4 | 25) Al Hamidin | 54) Bukit Barisan |
| 8) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok C | 26) Al Jafri-Rosella | 55) Bukit Raya Indah |
| 9) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok D | 27) Alternatif Syarifah | 56) Bumi Berkat 3 |
| 10) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok E | 28) Alternatif Trans | 57) Bumi Berkat 5 |
| 11) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok F | 29) Aneka Tambang-Cempaka Sari | 58) Bumi Berkat 8 |
| 12) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok G | 30) Anggrek | 59) Bumi Berkat Raya |
| 13) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok H | 31) Antasari | 60) Candra Buana |
| 14) Abadi Baru | 32) Atmaja | 61) Candra Kirana |
| 15) Abadi Baru | 33) Babussalam | 62) Candra Sari |
| 16) Abadi II | 34) Barito | 63) Candra Utama |
| 17) Abadi III | 35) Batu Ampar | 64) Caraka-Sukamara |
| 18) Abadi Makmur | 36) Batu Ampar-Sungai Abit | 65) Caraka Jaya |
| | 37) Batu Besi | 66) Catur Karya-Kartika |
| | 38) Batu Piring | 67) Cempaka |
| | 39) Batu Terapu | 68) Cempaka Sari |
| | 40) Bayem | 69) Cendrawasih |
| | 41) Bengkirai | 70) Cengkeh |
| | 42) Berdikari | 71) Cengkeh (Mekatani) |
| | 43) Berdikari III | 72) Citra Graha |
| | 44) Berkat Mufakat | 73) Citra Megah Raya |
| | 45) Berlina | 74) Dahlia |
| | 46) Bersama/Korea | 75) Dahlina Raya I |
| | 47) Bhayangkara | 76) Damai |
| | | 77) Danau Seran |

- 78) Datar Laga
79) Delima
80) Dewi Sartika
81) Dodiklatpur
82) Dr Sutomo Barat
83) Elang
84) Fajar
85) Galaxy
86) Galaxy I
87) Galuh Banjar
88) Gang Muslimin
89) Garuda
90) Gg. A. Yani RT 04, RW 02
91) Gg. Abadi
92) Gg. Al-Muharramah
93) Gg. Almadaniah
94) Gg. Amanah
95) Gg. Ar Rahman
96) Gg. Arwana
97) Gg. Bahagia
98) Gg. Berkah
99) Gg. Bersama
100) Gg. Beruntung
101) Gg. Cempaka
102) Gg. Damai
103) Gg. Damai RT 11, RW 03 Ruas 2
104) Gg. Dandaman
105) Gg. Eko Sriwijaya VII
106) Gg. Gembira Bersama
107) Gg. Hidayatullah
108) Gg. Jaya Mandiri
109) Gg. Karya Mandiri
110) Gg. Kasturi
111) Gg. Keluarga RT. 01 RW. 01
112) Gg. Kenanga 2
113) Gg. Kenanga 3
114) Gg. Kenanga 4
115) Gg. Kenangan Ruas 1
116) Gg. Kenangan Ruas 2
117) Gg. Keruing 1 RT 10, RW 04
118) Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04
119) Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04 Ruas 1
120) Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04 Ruas 2
121) Gg. Keruing 3 RT 10, RW 04
122) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04
123) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 1
124) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 3
125) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 4
126) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 5
127) Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 6
128) Gg. Melati
129) Gg. Meranti 1 RT 09, RW 03
130) Gg. Meranti 2 RT 09, RW 03
131) Gg. Meranti 3 RT 09, RW 03
132) Gg. Meranti 4 RT 09, RW 03
133) Gg. Meranti 5 RT 09, RW 03
134) Gg. Meranti 6 RT 09, RW 03
135) Gg. Meranti 7 RT 09, RW 03
136) Gg. Meranti 8 RT 09, RW 03
137) Gg. Mufakat 5
138) Gg. Mulya RT. 07 RW. 01
139) Gg. PDI
140) Gg. Pepaya
141) Gg. Repelita
142) Gg. Sahbirin Noor
143) Gg. Sekawan
144) Gg. Sepakat
145) Gg. Setia Budi
146) Gg. Sukamaju RT 11, RW 03
147) Gg. Sukamaju RT 11, RW 03 Ruas 2
148) Gg. Sukamaju RT 11, RW 03 Ruas 3
149) Gg. Swadaya
150) Gg. Swakarsa
151) Gg. Swarga
152) Gg. Ulin Indah
153) Gg. Ulin Raya
154) Gg. Widura Rt. 19, Rw. 08
155) Gotong Royong I
156) Gotong Royong II
157) Gotong Royong III
158) Guntung Manggis - Guntung Paring
159) Guntung Paring
160) Guntung Rambai Raya
161) H.Bahran
162) Hamransani
163) Harapan Jaya
164) Herkules
165) Hidayah
166) Himalaya
167) Husni Thamrin
168) Iberamsyah
169) Iberamsyah-Hamransani
170) Indragiri
171) Intan 11 Blok F
172) Intan Raya
173) Intan Sari
174) Jati
175) Jayawijaya
176) Jembatan
177) Jintan
178) Jl Permadi Ruas 1 Rt. 19, Rw. 08
179) Jl Permadi Ruas 2 Rt. 19, Rw. 08
180) Jl. Abimanyu
181) Jl. Adhi Pradana
182) Jl. Akasia
183) Jl. Akasia 1
184) Jl. Akasia 2
185) Jl. Akasia 3 RT. 11 RW. 04
186) Jl. Amuntai
187) Jl. Armada Mix
188) Jl. Armada Mix R.1
189) Jl. Asabri Ruas 18
190) Jl. Asabri Ruas 2
191) Jl. Banua Elok RT 09, RW 09
192) Jl. Banua Elok RT 09, RW 09 Ruas 1
193) Jl. Banua Elok RT 09, RW 09 Ruas 2
194) Jl. Barabai
195) Jl. Berkat Mufakat
196) Jl. Bersama RT 04, RW 02
197) Jl. Bersama RT 04, RW 02 Ruas 1
198) Jl. Bima
199) Jl. Darul Hijrah
200) Jl. Dewi Sinta
201) Jl. Dharma Koesuma Ruas 1
202) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02
203) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 1
204) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 2
205) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 3
206) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 5
207) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 6
208) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 7
209) Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 8
210) Jl. Gatot Kaca Ruas 1 Rt. 19, Rw. 08
211) Jl. Gatot Kaca Ruas 3 Rt. 19, Rw. 08
212) Jl. H. Tanda
213) Jl. Kandangan
214) Jl. Karang Dukuh
215) Jl. Karya Manuntung
216) Jl. Karya Manuntung Ruas 1
217) Jl. Kelurahan
218) Jl. Kemuning RT 01, RW 01
219) Jl. Kenanga
220) Jl. Kenanga Ruas 1
221) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 1
222) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 2
223) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 3
224) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 4
225) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 5
226) Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 6
227) Jl. Komp. Borneo Indah Ruas 6
228) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 10
229) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 3
230) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 4
231) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 5
232) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 6
233) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 7
234) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 8
235) Jl. Komp. Griya Asri Ruas 9
236) Jl. Komp. Griya Asri Samping Makam
237) Jl. Komp. Griya Syabil Km 21
238) Jl. Komp. Griya Syabil Km 21 Ruas 1
239) Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21
240) Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 1
241) Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 2

- 242) Jl. Komp. Griya Utama
Trikora 21 Ruas 3
- 243) Jl. Komp. Griya Utama
Trikora 21 Ruas 4
- 244) Jl. Komp. Griya Utama
Trikora 21 Ruas 5
- 245) Jl. Komp. Keruing Indah
III Jalur 1 RT. 06 RW.01
- 246) Jl. Komp. Keruing Indah
III Jalur 1 RT. 06 RW.01
R.1
- 247) Jl. Komp. Keruing Indah
III Jalur 1 RT. 06 RW.01
R.2
- 248) Jl. Komp. Kruing Indah VI
Jalur 2
- 249) Jl. Komp. Kruing Indah VI
Jalur 3
- 250) Jl. Komp. Kruing Indah VI
Jalur 5
- 251) Jl. Komp. Kruing Indah VI
R.3
- 252) Jl. Komp. Kruing Indah VI
R.4
- 253) Jl. Komp. Nabila Asri Ruas
1
- 254) Jl. Komp. Nabila Asri Ruas
4
- 255) Jl. Komp. Nabila Asri Ruas
5
- 256) Jl. Komp. Nabila Asri Ruas
6
- 257) Jl. Komp. Nabila Asri Ruas
7
- 258) Jl. Komp. Nur Anugrah
Sejahtera RT. 07 RW. 01
- 259) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 1
- 260) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 2
- 261) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 3
- 262) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 4
- 263) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 5
- 264) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 6
- 265) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 7
- 266) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 8
- 267) Jl. Komp. Putra Tunggal
Mandiri Ruas 9
- 268) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Cemara
- 269) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Cendana
- 270) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Jati
- 271) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Keruwing
- 272) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Mahoni
- 273) Jl. Komp. Sentral Borneo -
Pinus
- 274) Jl. Komp. Sentral Borneo
Ruas 1
- 275) Jl. Komp. Sentral Borneo
Ruas 3
- 276) Jl. Komp. Sentral Borneo
Ruas 4
- 277) Jl. Komp. Sentral Borneo
Ruas 5
- 278) Jl. Krisna
- 279) Jl. Lingkungan RT 02, RW
02 Ruas 1
- 280) Jl. Lingkungan RT 02, RW
02 Ruas 2
- 281) Jl. Lingkungan RT 11, RW
03 Ruas 1
- 282) Jl. Lingkungan RT 11, RW
03 Ruas 2
- 283) Jl. Lingkungan RT 11, RW
04 Ruas 3
- 284) Jl. Lingkungan RT 11, RW
04 Ruas 4
- 285) Jl. Lingkungan RT. 01 RW.
01 R.1
- 286) Jl. Lingkungan RT. 01 RW.
01 R.2
- 287) Jl. Lingkungan RT. 07 RW.
01 R5
- 288) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.1
- 289) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.10
- 290) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.11
- 291) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.2
- 292) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.3
- 293) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.4
- 294) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.5
- 295) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.6
- 296) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.7
- 297) Jl. Lingkungan RT. 09 RW.
03 R.9
- 298) Jl. Lingkungan RT. 11 RW.
04 R.1
- 299) Jl. Lingkungan RT. 11 RW.
04 R.2
- 300) Jl. Lingkungan RT. 14 RW.
04 R.1
- 301) Jl. Lingkungan RT. 14 RW.
04 R.2
- 302) Jl. Lingkungan RT. 14 RW.
04 R.3
- 303) Jl. Lingkungan RT. 14 RW.
04 R.5
- 304) Jl. Lingkungan Rt. 21 Rw.
5 Ruas 1
- 305) Jl. Lingkungan Rt. 21 Rw.
5 Ruas 2
- 306) Jl. Madani Blok A
- 307) Jl. Madaniah
- 308) Jl. Madaniah Ruas 1
- 309) Jl. Marabahan
- 310) Jl. Mayar Putih
- 311) Jl. Menuju Ponpes Darul
Ilmi
- 312) Jl. Menuju Puskes Liang
Anggang
- 313) Jl. Menuju TK Mufakat
- 314) Jl. Meranti RT 01, RW 01
- 315) Jl. Nugraha
- 316) Jl. Pandawa
- 317) Jl. Pandu
- 318) Jl. Pelaihari
- 319) Jl. Perintis RT 05, RW 02
- 320) Jl. Perintis RT 05, RW 02
Ruas 1
- 321) Jl. Perintis RT 05, RW 02
Ruas 2
- 322) Jl. Perintis RT 05, RW 02
Ruas 3
- 323) Jl. Perum Anugrah 4
- 324) Jl. Perum Taman Asri
- 325) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 1
- 326) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 2
- 327) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 3
- 328) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 4
- 329) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 5
- 330) Jl. Perum Taman Asri
Ruas 6
- 331) Jl. Perum Ulin Lestari
- 332) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Brig. Jend.
Katamso
- 333) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Jend. A. Yani
1
- 334) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Jend. A. Yani
2
- 335) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Kap. P.
Tendean
- 336) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Let. Jend.
Haryono
- 337) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Let. Jend. R.
Suprpto 1
- 338) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Let. Jend. R.
Suprpto 2
- 339) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - Let. Jend. S.
Parman
- 340) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi - May. Jend.
Panjaitan
- 341) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi Ruas 1
- 342) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi Ruas 2
- 343) Jl. Perum. Citra Kartika
Eka Paksi Ruas 3
- 344) Jl. Perum. Pesona Liang
Anggang Permai
- 345) Jl. Pesona Rosella Modern
- 346) Jl. Pondok Bambu Ruas 3
- 347) Jl. Pondok Empat
- 348) Jl. Pondok Kelapa III
- 349) Jl. Pondok Permai Asri t.
19, Rw. 08
- 350) Jl. Pondok Permai Asri t.
19, Rw. 08 Blok A
- 351) Jl. Pondok Permai Asri t.
19, Rw. 08 Blok B
- 352) Jl. Pondok Pinus
- 353) Jl. Pondok Pinus Ruas 2
- 354) Jl. Rama
- 355) Jl. Rantau
- 356) Jl. Raya Griya Asri
- 357) Jl. Rendang Padang
- 358) Jl. Samping Masjid Kubah
- Karang Anyar II
- 359) Jl. Sejahtera
- 360) Jl. Semar
- 361) Jl. Setyaki
- 362) Jl. Siaga RT. 12 RW. 04
- 363) Jl. Siam Emas
- 364) Jl. SMAN 4
- 365) Jl. SMPN 6 Ruas 1
- 366) Jl. Sukamaju Km. 19
- 367) Jl. Swakarsa I
- 368) Jl. Swakarsa II
- 369) Jl. Tambak Kariwaya

- 370) Jl. Tanjung Harapan 1
371) Jl. Tanjung Harapan 2
372) Jl. Teluk Masjid
373) Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 1
374) Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 2
375) Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 3
376) Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 4
377) Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 6
378) Jl. Tercapai
379) Jl. Tercapai 1
380) Jl. Tercapai 2
381) Jl. Tetoko
382) Jl. Tetoko Ruas 1
383) Jl. Timbang Rasa
384) Jl. Timbang Rasa-Sriwijaya
385) Jl. Timbang Rasa Ruas 1
386) Jl. Wisnu
387) Jl. Wisnu II
388) Jl. Yudistira
389) Jolali
390) K.H. Ermas
391) Kaca Piring
392) Kamboja
393) Kampung Baru
394) Kampung Baru-Beruntung Jaya
395) Kampung Karang
396) Kapuas
397) Karang Anyar III
398) Karang Kates
399) Karang Sawo 2
400) Karang So
401) Karet Indah
402) Karet Murni
403) Kartika
404) Kartini 1-Jafri Zam-zam I
405) Kartini 2
406) Karya Bakti
407) Karya Utama
408) Kasuari
409) Kawamara-Mandiri I
410) Kayu Manis
411) Kecamatan Cempaka
412) Kelapa
413) Kelapa Sawit
414) Kelapa Sawit 1
415) Kelud
416) Kelurahan Palam
417) Kembang Bakung
418) Kembang Sepatu
419) Kenanga
420) Kenanga-Sungai Salak
421) Kenari
422) Kerinci
423) Keruing
424) Ketumbar 1
425) Ketumbar 2
426) Khatib Dayan
427) Kini Balu
428) Kiram-Sungai Abit
429) Kiram Rt.10
430) Komet Gang VI
431) Komet Raya
432) Komp. Antero Pondok Raya
433) Komp. Antero Raya 2
434) Komp. Antero Raya 2 Ruas 1
435) Komp. Antero Raya 2 Ruas 2
436) Komp. Aura Kasih
437) Komp. Balitra
438) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Abudhabi
439) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Amsterdam
440) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Athena
441) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Bagdhad
442) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Bahrain
443) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Brasil
444) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Brunai
445) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Kairo
446) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Madinah
447) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Paris
448) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Raya Jakarta
449) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Riyadh
450) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Roma
451) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Sarajevo
452) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Tripoli
453) Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Yogyakarta
454) Komp. Cluster Citra Wikatama Blok A
455) Komp. Darul Hijrah Blok A
456) Komp. Darul Hijrah Blok D
457) Komp. Darul Hijrah Blok E
458) Komp. Graha Falah Jaya Blok A
459) Komp. Graha Falah Jaya Blok B
460) Komp. Green Tasbih Blok A
461) Komp. Green Tasbih Blok B
462) Komp. Green Tasbih Blok C
463) Komp. Griya Alam Sari
464) Komp. Griya Alam Sari Blok A
465) Komp. Griya Alam Sari Blok B
466) Komp. Griya Alam Sari Blok C
467) Komp. Griya Alam Sari Blok D
468) Komp. Griya Alam Sari Blok E
469) Komp. Griya Asri 2 Blok A
470) Komp. Griya Asri 2 Blok B
471) Komp. Griya Asri 2 Blok C
472) Komp. Griya Asri 2 Blok C - D
473) Komp. Griya Asri 2 Blok D
474) Komp. Griya Asri 2 Blok G
475) Komp. Griya Asri 2 Blok H
476) Komp. Griya Asri 2 Blok I
477) Komp. Griya Mulia Asri Rt. 19, Rw. 08
478) Komp. Griya Pastika
479) Komp. Indriyani Village
480) Komp. Indriyani Village Blok A
481) Komp. Indriyani Village Blok B
482) Komp. Indriyani Village Blok C
483) Komp. Indriyani Village Blok D
484) Komp. Indriyani Village Blok E
485) Komp. Indriyani Village Blok F
486) Komp. Indriyani Village Blok G
487) Komp. Kumala Borneo
488) Komp. Meranti Griya Asri IV Blok A
489) Komp. Meranti Griya Asri IV Blok B
490) Komp. Meranti Griya Asri IV Blok B-C
491) Komp. Meranti Griya Asri IV Blok C
492) Komp. Pandan Sari
493) Komp. Pandan Sari Blok A
494) Komp. Pandan Sari Blok B
495) Komp. Pandan Sari Blok C
496) Komp. Pandan Sari Blok D
497) Komp. Persada Kalimantan
498) Komp. Persada Kalimantan Blok A
499) Komp. Persada Kalimantan Blok B
500) Komp. Pesona Pondok labu
501) Komp. Pondok Albaiti
502) Komp. Pondok Albaiti Blok A
503) Komp. Pondok Albaiti Blok B
504) Komp. Pondok Albaiti Blok C
505) Komp. Pondok Bambu
506) Komp. Pondok Bambu Blok A-B
507) Komp. Pondok Bambu Blok B-C
508) Komp. Pondok Bambu Blok D-E
509) Komp. Pondok Bambu Blok E-F
510) Komp. Pondok Bambu Blok F
511) Komp. Pondok Bambu Blok F-G
512) Komp. Pondok Bambu Blok G
513) Komp. Pondok Bambu Blok H
514) Komp. Pondok Bambu Blok I
515) Komp. Pondok Bambu Blok J
516) Komp. Pondok Bunga Indah
517) Komp. Pondok Huni Ibunda 2
518) Komp. Pondok Huni Ibunda 2 Blok A
519) Komp. Pondok Huni Ibunda 2 Blok B
520) Komp. Pondok Huni Indah Rt. 19, Rw. 08
521) Komp. Pondok Papan Sejahtera
522) Komp. Pondok Papan Sejahtera Blok H

523) Komp. Pondok Pinus Lestari	569) Makmur III	641) Sapta Marga-Soeratno
524) Komp. Pondok Pinus Lestari Blok A-B	570) Makmur III Ujung	642) Sapta Marga Blok A
525) Komp. Prasasti	571) Manunggal II	643) Sapta Marga Blok B
526) Komp. Rizky Pesona 2 Ruas 1	572) Manunggal III	644) Sapta Marga Blok C
527) Komp. Rizky Pesona 2 Ruas 2 Blok E - F	573) Markisa Jeruk	645) Sapta Marga Blok D
528) Komp. Rizky Pesona 2 Ruas C - D	574) Mawar	646) Sapta Marga Blok E
529) Komp. Rizky Pesona 2 Ruas D - E	575) Mawar (Samping BRI)	647) Sapta Marga Blok F
530) Komp. Rizky Pesona 3 Blok A - B	576) Mawar Utara	648) Sawi
531) Komp. Rizky Pesona 3 Blok C	577) Melati I	649) Sei. Tabuk
532) Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 1	578) Melati II	650) Sejahtera
533) Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 2	579) Mentaos Timur	651) Semeru
534) Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 2 Blok A - B	580) Mentaya	652) Serai
535) Komp. Roemah Kenari Blok A-B	581) Merak	653) Seroja
536) Komp. Roemah Kenari Blok D	582) Meratus	654) Siaga
537) Komp. Roemah Kenari Blok E	583) Merbabu	655) Sidik Susanto
538) Komp. Roemah Kenari Blok F	584) Merdeka	656) Sidoarjo
539) Komp. Roemah Lohita	585) Merpati	657) Sidodadi I
540) Komp. Sungai Ulin Permai	586) MIN Bangkal	658) Sidodadi II
541) Komp. Sungai Ulin Permai Blok A	587) MIN Bangkal-Damai	659) Sidomulyo 1
542) Komp. Sungai Ulin Permai Blok B	588) Mujahidin-Gunung Kupang	660) Sidomulyo 3
543) Komp. Sungai Ulin Permai Blok C	589) Murai	661) Sidomulyo I
544) Komp. Sungai Ulin Permai Blok D	590) Murai Raya	662) Sidomulyo II
545) Komp. Sungai Ulin Permai Blok E	591) Mustaqim	663) Sidomulyo Permai
546) Komp. Widya Citra Pesona Blok A	592) Nadjmi Adhani	664) Sidomulyo Raya
547) Komp. Widya Citra Pesona Blok B	593) Nilam	665) Sidomulyo Ujung
548) Komp. Widya Citra Pesona Blok B - C	594) Nuri	666) Sidorejo
549) Komp. Widya Citra Pesona Blok C - D	595) Nusantara I	667) Simpang Bhayangkara
550) Komp. Widya Citra Pesona Blok F	596) Palang Merah	668) Simpang Budi Waluyo
551) Komp. Widya Citra Pesona Blok F - BC	597) Pancasetia	669) Simpang Pinus
552) Komp. Widya Citra Pesona Blok H - I	598) Pandega	670) Sinar Baru
553) Komp. Widya Citra Pesona Blok I - J	599) Pasar Ulin	671) SMA PGRI II
554) Komp. Widya Citra Pesona Blok I - K	600) Pelangi Jaya Lestari	672) SMP 13
555) Komp. Wirapratama I/Jl. Tanjung	601) Pelita IV	673) SMPN 6
556) Krakatau	602) Pematun	674) SMPN Tengah
557) Kubig Dam	603) Pembataan	675) SMU 3
558) Kuda Laut (Pertamina)	604) Pendidikan	676) Soeratno
559) Kuranji	605) Penggalang	677) Sriwijaya
560) Kurnia	606) Perambaian	678) Sukamaju
561) Kurnia Ujung	607) Perambaian III	679) Sukamara-Sidomulyo 1
562) Kurnia Ujung-Makmur III Ujung	608) Perdagangan-Pendidikan Masyarakat	680) Sukarelawan
563) Kutilang	609) Perintis	681) Sumber Ilmu
564) Lamandau	610) Perjuangan	682) Sumber Indah
565) Laos	611) Perkutut	683) Sumber Murni
566) Lokbana	612) Petai-Rosella	684) Sumber Sari
567) Mahakam	613) Pinus II	685) Sundoro
568) Makmur	614) Pondok Ayu	686) Sungai Salak
	615) Pondok Bambu-Pondok Jeruk	687) Sungai Sumba I
	616) Pondok Rawa Indah II	688) Sungai Sumba II
	617) Pondok Sejahtera	689) Sungai Tiung-Kiram
	618) Ponpes Mistbahul Munir	690) Taman Kehati
	619) Ponpes Wali Songo Putri	691) Tambak Langsung
	620) Ponpes Walisongo Putra	692) Tanah Abang
	621) Pramuka	693) Tegal Arum
	622) Priangan	694) Tembus DAM
	623) Pumpung	695) Temulawak
	624) Purnama	696) Temulawak 2
	625) Purnawirawan	697) Teratai
	626) Purnawirawan	698) Tonhar
	627) Purnawirawan-Trans AD	699) Trans AD Blok A
	628) Purnawirawan-Trans AD Blok A R1	700) Trans AD Blok A-Trans AD Blok C
	629) Purnawirawan-Trans AD Blok A R2	701) Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1
	630) Rajawali	702) Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2
	631) Ramania	703) Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3
	632) Rambai Timur	704) Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4
	633) Rosella	705) Trans AD Blok A Palam
	634) RP. Soeparto	706) Trans AD Blok B Palam
	635) Sabilal 1	707) Trans AD Blok B R1
	636) Sabilal 2	708) Trans AD Blok B R2
	637) Safanusa (Karet)	709) Trans AD Blok C Palam
	638) Salak	710) Trans AD Blok D Palam
	639) Salingsing	711) Trans AD Rt. 21
	640) Sampurna	712) Trans AD Rt. 23

713) Trans AD Rt.22
714) Transmisi
715) Transpol
716) Trikora-Guntung Pinang

717) Trikora-Transmisi
718) Tunas Baru
719) Vanili
720) Wella Mandiri


721) Wengga Raya
722) Wijaya Kusuma
723) YAPKESBI

c. Ruas Jalan Lingkungan Sekunder

- 1) Abdul Kadir Hayat
- 2) Agatis
- 3) Akasia
- 4) Alur
- 5) Amanah
- 6) Anggur
- 7) Angsana
- 8) Apel
- 9) Argopuro
- 10) Arjuna
- 11) Astoria
- 12) Banua Permai
- 13) Bataan
- 14) Batas Kota Dalam
- 15) Bawang
- 16) Bersama
- 17) Bhakti Swadaya
- 18) Bhakti Swadaya tembus Soeratno
- 19) Bina Permata
- 20) Bola (Gang)
- 21) Budi Karya
- 22) Budi Karya I
- 23) Budi Karya II
- 24) Budi Karya III
- 25) Bumi Berkat 1
- 26) Bumi Berkat 10
- 27) Bumi Berkat 2
- 28) Bumi Berkat 4
- 29) Bumi Berkat 7
- 30) Bumi Berkat 7-Bumi Berkat 8
- 31) Cakra Bumi
- 32) Cempaka
- 33) Cengkeh II
- 34) Citra Menjalin
- 35) Dahlia
- 36) Dahlia 2
- 37) Darmawan
- 38) Dedikasi I
- 39) Dedikasi II
- 40) Dedikasi III
- 41) Dedikasi IV
- 42) Delima Ujung (Masjid)
- 43) Delima Ujung (Masjid) menuju Manggis
- 44) Disbun/Simpang Pasar Ulin
- 45) Durian
- 46) Famili
- 47) Famili/Mesjid Batu Ampar
- 48) Gang Abadi
- 49) Gang Bersama
- 50) Gang Bersama tembus Gang Muslimin
- 51) Gang Candra
- 52) Gang Kesuma
- 53) Gang Lima
- 54) Gg. A Yani/ Kenanga Raya
- 55) Gg. Abdurahim
- 56) Gg. M. Wangsa RT 02, RW 02
- 57) Gg. Sakura 4
- 58) Gotong Royong Rt.02 Rw.09 R1
- 59) Gotong Royong Rt.02 Rw.09 R2
- 60) Griya Manunggal Jaya Blok A
- 61) Griya Manunggal Jaya Blok B
- 62) Griya Manunggal Jaya Blok B menuju Griya Manunggal Jaya A
- 63) Griya Manunggal Jaya Blok C
- 64) Griya Manunggal Jaya Blok D
- 65) Griya Manunggal Jaya Blok E
- 66) Griya Manunggal Jaya Blok F
- 67) Guntung Paring Tembus Simpang Abadi III
- 68) Guntung Rambai Asri
- 69) Guntung Rambai Padi
- 70) Intan 11 Blok B
- 71) Intan 11 Blok C
- 72) Intan 11 Blok D
- 73) Intan 11 Blok E
- 74) Jembatan menuju Bumi Berkat 5
- 75) Jl. JL. Karya Indah RT. 12 RW. 04
- 76) Jl. Lingkungan RT. 12 RW. 04 R.1
- 77) Jl. Perintis Pembangunan RT. 13 RW. 04
- 78) Jl. Swadaya
- 79) Kahayan
- 80) Kaluku
- 81) Karamunting I
- 82) Karamunting III
- 83) Kartika 1/Tembus Griya Asri
- 84) Kartika 2/Prajurit Raya
- 85) Kayu Manis
- 86) Kecipir
- 87) Kelapa Sawit 10
- 88) Kelapa Sawit 11
- 89) Kelapa Sawit 12
- 90) Kelapa Sawit 13
- 91) Kelapa Sawit 14
- 92) Kelapa Sawit 2
- 93) Kelapa Sawit 4B
- 94) Kelapa Sawit 5
- 95) Kelapa Sawit 6
- 96) Kelapa Sawit 7
- 97) Kelapa Sawit 8
- 98) Kelinci I
- 99) Kelinci II A
- 100) Kelinci IIb
- 101) Kertak Baru
- 102) Kertak Baru Tembus Alur
- 103) Keruing Raya
- 104) Komp. Beringin
- 105) Komplek 99
- 106) Kopi
- 107) Kubis
- 108) Kuburan Muslimin
- 109) Kurma (Gang)
- 110) Lakudat
- 111) Lakudat Ujung/Gang Bina Putra
- 112) Lapangan Bola Cempaka
- 113) Laros
- 114) Latek
- 115) Lestari
- 116) Lombok
- 117) Lukaas
- 118) Madu Ratna/Komp.P Permai
- 119) Mandiri II
- 120) Mandiri III
- 121) Manunggal I
- 122) Mentaos
- 123) Menuju Alkah
- 124) Menuju Irigasi
- 125) Menuju Puskesmas
- 126) Meranti
- 127) Mercuse
- 128) Nusantara II
- 129) Palam menuju Wengga Raya
- 130) Pancasetia
- 131) Panggang Pagat
- 132) Pelangi Jaya Lestari 2
- 133) Pelita II
- 134) Pelita Tembus Pinus II
- 135) Pembataan
- 136) Pembataan Tengah
- 137) Perambaian IV
- 138) Perjuangan
- 139) Perjuangan Blok A
- 140) Perjuangan Blok B
- 141) Perjuangan Cempaka
- 142) Perjuangan Tembus Iberamsyah (B)
- 143) Permadi
- 144) Petai 2
- 145) Pondok Indah
- 146) Projakal
- 147) Projakal Tengah
- 148) Purnama 1
- 149) Purnama 2
- 150) Purnama 2 Tembus Purnama 1
- 151) Purnawirawan
- 152) Purnawirawan Tembus Purnama
- 153) Puskesmas
- 154) Radar Indah
- 155) Radar Permai
- 156) Rahmat (Gang)
- 157) Ramania
- 158) Ratu Zalekha
- 159) Rosela
- 160) Rt. 41 Menuju Kubah/Guntung Papere
- 161) Samping SD
- 162) Sampurna I
- 163) Sampurna II
- 164) Sawi
- 165) Seledri
- 166) Semangat
- 167) Semangat Baru
- 168) Seroja
- 169) Sidodadi
- 170) Sidomulyo 2
- 171) Sidorukun
- 172) Simpang Kaluku Tembus Taruna
- 173) Simpang Kaluku Tembus Trans Palam
- 174) Simpang Wengga Raya
- 175) SMPN 1
- 176) SMPN 3
- 177) SMPN 3 Tembus Kuburan
- 178) SMPN Tengah
- 179) Soeratno Tembus Sidomulyo I
- 180) Srikandi
- 181) Sumber Sari
- 182) Swarga
- 183) Taman Palam Asri A
- 184) Taman Palam Asri B
- 185) Tambak Tarap
- 186) Tembus Guntung Harapan 2
- 187) Tomat
- 188) Unlam 3 menuju Sumber Sari
- 189) Vanili Menuju Karet
- 190) Walet
- 191) Wortel
- 192) YAPKESBI
- 193) Zamrud

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



BANJARBARU
 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan :
 Ibukota Provinsi
 Ibukota Kabupaten/Kota
 Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi :
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan

Perairan :
 Badan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Energi**

Gardu Listrik
 Saluran Transmisi Lainnya
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6 Tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Permenandri No. 11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenandri No.51 Tahun 2023 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

	Ibukota Pemerintahan		Batas Administrasi		Perairan
	Ibukota Provinsi		Batas Kabupaten/Kota		Badan Air
	Ibukota Kabupaten/Kota		Batas Kecamatan		
	Ibukota Kecamatan				

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Telekomunikasi**

	Infrastruktur Jaringan Tetap
	Jaringan Bergerak Seluler
	Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra SPOT 6 Tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Pemendagri No. 11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Pemendagri No.51 Tahun 2023 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



BANJARBARU
 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Provinsi	Batas Kabupaten/Kota	Badan Air
Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Kecamatan	
Ibukota Kecamatan		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Bangunan Pengendalian Banjir
Bangunan Sumber Daya Air
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Teraser
Jaringan Pengendalian Banjir


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6 Tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah berkekuatan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Permentagri No.11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permentagri No.51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
<ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan**

- ☒ Bak Penampungan Air Hujan
- ☒ Unit Produksi
- ☒ Unit Air Baku
- ☒ Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
- ☒ Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- ☒ Tempat Evakuasi Bencana
- ☒ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- ☒ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- ☒ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- ☒ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- ☒ Jaringan Air Baku
- ☒ Unit Distribusi
- ☒ Jaringan Drainase Primer
- ☒ Jaringan Drainase Sekunder
- ☒ Jaringan Drainase Tersier
- ☒ Jalur Evakuasi Bencana
- ☒ Jalur Sepeda
- ☒ Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra SPOT 6 Tahun 2019
2. Rata Dasar dan Peta Tematik yang telah berkekuatan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permenagri No.11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenagri No.51 Tahun 2023 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043


1. PETA RENCANA POLA RUANG

PETA RENCANA POLA RUANG



2. PETA PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN RTH

PETA PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN RTH



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 RUANG TERBUKA HIJAU**

SKALA : 1:42.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

	Batas Administrasi	Perairan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG	Ruang Terbuka Hijau

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Data BPOI 8 tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6629 Tahun 2021 tentang Peta Penyebaran Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2020
 4. Permenagri No. 11 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permentagri No. 51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengalihan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
□ Ibukota Provinsi	--- Batas Kabupaten/Kota	■ Badan Air
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kecamatan	
○ Ibukota Kecamatan		

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan

■ Pertumbuhan Ekonomi


SUMBER DATA DAN RUWAT PETA:
 1. Data SPOT 8 Tahun 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakresi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8029 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun 2022
 4. Permentan No. 11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permentan No 51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
 PENERBANGAN (KKOP)**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibukota Provinsi
 ● Ibukota Kabupaten/Kota
 ○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
 --- Batas Kabupaten/Kota
 --- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Badan Air
 BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat
 KS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 KH Kawasan Hutan Lindung

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
 BJ Badan Jalan

Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan
 P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Perikanan
 KP Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri
 KI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
 W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
 R Kawasan Perumahan
 PUS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 IR Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan Campuran
 C Kawasan Campuran

Ruang Terbuka Hijau
 RTH Rimbata Kota
 RTK Taman Kota
 RTKec Taman Kecamatan
 RTKel Taman Kelurahan
 RTRW Taman RW
 RTRT Taman RT
 Pemakaman
 JH Jalur Hijau

Kawasan Perdagangan dan Jasa
 KPD Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Pertambangan dan Energi
 KPE Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Perkantoran
 KP Kawasan Perkantoran

Kawasan Transportasi
 KT Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 KPK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
 KAS Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas
 KKB Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
 KBD Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
 KBL Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
 KBT Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
 KBLu Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar


SUMBER DATA DAN REWAYAT PETA
 1. Citra SPOT 8 Tahun 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakuisisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6029 Tahun 2021 tentang Peta Perencanaan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun 2020
 4. Permentan No.11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permentan No.51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN


LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan Batas Administrasi Perairan
 Ibukota Provinsi Batas Kabupaten/Kota Badan Air
 Ibukota Kabupaten/Kota Batas Kecamatan

- RENCANA POLA RUANG**
- KAWASAN LINDUNG**
 Kawasan Perlindungan Setempat
 Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kelurahan
 Taman RT
 Jalur Hijau
- KAWASAN BUDI DAYA**
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Hortikultura
 Kawasan Perkebunan
 Kawasan Peternakan
 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Infrastruktur Perkotaan
 Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Peruntukan Industri


Ketentuan Khusus
 Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6 Tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6829 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020
 4. Permenagri No.11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenagri No.51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Provinsi	Batas Kabupaten/Kota	Badan Air
Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Kecamatan	
Ibukota Kecamatan		

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata

- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

- PM Kawasan Perumahan
- PMB Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Campuran

- CM Kawasan Campuran

Kawasan Perdagangan dan Jasa

- CD Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perkantoran

- PK Kawasan Perkantoran

Kawasan Transportasi

- TR Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- PKM Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan

- SS Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- SSG Sempadan Sungai


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 4 Tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6829 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020
 4. Permenagri No. 11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenagri No. 51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA : 1:42.000
 0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 • Ibukota Provinsi
 ● Ibukota Kabupaten/Kota
 ○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
 --- Batas Kabupaten/Kota
 --- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN LINDUNG**

Badan Air
 BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat
 PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 WS Kawasan Hutan Lindung

Ruang Terbuka Hijau
 RTK Taman Kota
 RTKL Taman Kelurahan
 RTLM Taman RT
 RTM Pemakaman
 RTJ Jalur Hijau

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
 BJ Badan Jalan

Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Perkebunan
 P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Pariwisata
 W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
 PM Kawasan Perumahan

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 FS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Perdagangan dan Jasa
 CJ Kawasan Perdagangan dan Jasa

Ketentuan Khusus
 KM Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT & tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terlokalisasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6629 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2022
 4. Permenagri No. 11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Permenagri No.51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar
 5. Pengalokasian data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANJARBARU
 ttd
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN